

**MURTAD DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN MANUSIA DAN KEHENDAK
MUTLAK TUHAN (Tinjauan Pemikiran Qodariyah dan Jabariyah)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)

Oleh :

TUTI IDA FITRIANI

NIM: 1804016059

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuti Ida Fitriani

NIM : 1804016059

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : MURTAD DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN MANUSIA
DAN KEHENDAK MUTLAK TUHAN (Tinjauan Pemikiran
Qodariyah dan Jabariyah)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun, serta sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali semua yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 September 2022



Tuti Ida Fitriani

NIM: 1804016059

**MURTAD DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN MANUSIA DAN
KEHENDAK MUTLAK TUHAN (Tinjauan Pemikiran Qodariyah dan
Jabariyah)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)

Oleh :

TUTI IDA FITRIANI

NIM: 1804016059

Semarang, 15 September 2022

Disetujui oleh

Pembimbing I

Dra. Yusriyah, M. Ag

NIP.196403021993032001

Pembimbing II

Dr. Winarto, M.S.I

NIP.198504052019031012

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Uin Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Tuti Ida Fitriani

Nim : 1804016059

Fak/Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Skripsi : MURTAD DALAM PERSEKTIIF KEBEBASAN MANUSIA
DAN KEHENDAK MUTLAK TUHAN (Tinjauan Pemikiran
Qodariyah dan Jabariyah)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang,15 September 2022

Pembimbing I



Dra. Yusriyah, M.Ag
NIP.196403021993032001

Pembimbing II



Dr. Winarto, M.S.I
Nip.198504052019031012

PENGESAHAN

Skripsi saudara Tuti Ida Fitriani Nomor Induk Mahasiswa 1804016059 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, pada tanggal 13 Desember 2022 dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Pembimbing I

Dra. Yusriyah, M.Ag

Nip.196403021993032001

Penguji I

Dr. Safi'i, M.Ag

Nip.196505061994031002

Pembimbing II

Dr. Winarto, M.S.I

Nip.198504052019031012

Penguji II

Muhammad Faiq, S.Pd.I., M.A

Nip.198708292019031008

Sekretaris Sidang

Tsuwaibah, M.Ag

Nip.19720712200604200

MOTTO

“Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena sesungguhnya tidak ada paksaan dalam beragama”

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu sebagai berikut :

A. Kosonan

Kosonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
اُو...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, karena atas karunia dan kuasa-Nya penulis diberikan kesempatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan agung Baginda Nabi Muhammad Saw, sebagai utusan terbaik yang diciptakan Allah untuk menjadi sumber pengetahuan dan menuntun manusia kepada jalan keselamatan.

Penyusunan skripsi yang berjudul "MURTAD DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN MANUSIA DAN KEHENDAK MUTLAK TUHAN (TINJAUAN PEMIKIRAN QODARIYAH DAN JABARIYAH)", ini disusun selain untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negri Walisongo (UIN) Walisongo Semarang, juga sebagai hasil pemikiran penulis agar karya ini dapat menjadi sumbangsih bagi keilmuan serta dapat memberikan kemanfaatan bagi banyak orang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, menerima masukan dan saran-saran yang membangun dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Yusriyah, M.Ag dan Bpk Winarto, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan banyak berjasa dalam meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Dr. Muhtarom, M.Ag dan Drs. Tsuwaybah, M.Ag selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan motivasi untuk tetap yakin pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
5. Dr. Machrus, M. Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menjalani proses perkuliahan dari smester pertama hingga semester akhir.
6. Para dosen di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang tiada lelah mengamalkan ilmu pengetahuan yang tak terkira sehingga denganya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda Ahmad Tupir dan Ibunda Khotimah, yang selalu mendukung baik secara moral dan materi sehingga dapat menyelesaikan perjuangan dibangku kuliah hingga akhir.
8. Teman-teman seperjuangan AFI angkatan 2018, yang sama-sama berjuang melawan kebodohan, sudi berbagi cerita indah dan saling mendoakan.

Di akhir kata penulis tersadar bahwa penyusunan skripsi ini sama sekali belum mencapai kesempurnaan yang ideal dalam arti sebenarnya, namun dengan hal penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan bagi teman-teman yang membacanya.

Semarang, 25 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	III
PENGESAHAN	IV
HALAMAN MOTTO	V
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VI
UCAPAN TERIMAKASIH.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
HALAMAN ABSTRAK	XIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJUAN ISLAM TENTANG MURTAD

A. Pengertian Murtad	11
B. Pengertian Secara Bahasa dan Istilah	11
C. Sejarah Murtad	14
1. Murtad Pada Masa Nabi.....	14
2. Murtad pada Masa Sahabat	17
D. Term Murtad dalam Al-Qur'an	19
E. Murtad Dalam Pandangan Ulama.....	23
F. Sebab-Sebab Murtad	27
G. Persyaratan Murtad.....	29
H. Hukuman Murtad	31
1. Dasar Istimbat Hukum Jumhur Ulama Mengenai Hukuman Bagi	

Pelaku Murtad	31
a. Berdasarkan Al-Qur'an.....	31
b. Berdasarkan Hadits	33

BAB III PEMIKIRAN PAHAM QODARIYAH DAN JABARIYAH TENTANG KEBEBASAN MANUSIA DAN KEHENDAK MUTLAK TUHAN

A. Kebebasan Manusia dalam Aliran Qodariyah.....	38
1. Istilah kata Qodariyah	39
2. Latar Belakang Munculnya Paham Qodariyah	42
3. Tokoh-tokoh dan Ajaranya	45
a. Ma'bad al-Juhani.....	45
b. Ghailan al-Dimasyqi	46
4. Pemikiran Paham Qodariyah Tentang Kebebasan Manusia	49
B. Kehendak Mutlak Tuhan dalam Aliran Jabariyah	54
1. Istilah kata Jabariyah	54
2. Latar Belakang Munculnya Paham Jabariyah.....	55
3. Tokoh-tokoh dan Ajaranya	58
a. Jahm bin Sofwan	59
b. Ja'ad bin Dirham	60
c. An-Najjar	62
d. Ad-Dhirar.....	63
4. Pemikiran Paham Jabariyah Tentang Kehendak Mutlak Tuhan	64

BAB IV MURTAD DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN MANUSIA DAN KEHENDAK MUTLAK TUHAN

A. Murtad Dalam Perspektif Paham Qodariyah	69
B. Murtad Dalam Perspektif Paham Jabariyah.....	72
C. Perbedaan Qodariyah dan Jabariyah	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Murtad bagi kebanyakan orang adalah sebuah tindakan tercela, yang sangat dilarang dan diharamkan khususnya bagi penganut agama Islam. Terlepas daripada itu tuntutan dalam hal agama adalah sebuah hak pribadi yang harus dihormati, apakah ia memilih untuk beragama atau tidak. Sama halnya ketika seseorang memilih keluar dari suatu agama dan berpindah ke agama lain, atau bahkan tidak ingin memiliki agama (Ateis).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau studi kepustakaan. Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan History Sosiologis, atau pendekatan atas suatu metode pembahasan yang mendasarkan kepada masyarakat yang bersangkutan, menggunakan metode sejarah yaitu analisis peristiwa yang ada masa lalu dengan perumuskan prinsip yang umum.. Hal ini dilakukan untuk mengetahui murtad jika ditinjau dalam perspektif pemikiran Qodariyah dan Jabariyah. Dalam analisis ini seorang peneliti harus melihat corak berfikir paham tersebut agar dapat mengetahui landasan pemahaman tentang murtad dalam perspektif masing-masing paham.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa murtad dalam perspektif kebebasan manusia oleh paham Qodariyah, dengan landasan Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 29, dalam ayat ini diterangkan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk memilih apakah ia ingin kafir atau beriman. Kemudian jika dilihat dalam perspektif kehendak mutlak Tuhan, Jabariyah mengacu pada Qur'an surat Al-An'am ayat 111, bahwasanya yang menentukan manusia untuk beriman atau kafir adalah Allah, bukan manusia itu sendiri. Selain daripada itu, sebab-sebab seseorang melakukan murtad selain hal diatas adalah factor himpitan ekonomi dan paksaan dari pihak lain.

Kata kunci : Murtad, Kebebasan Manusia, Kehendak Mutlak Tuhan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang membawa rahmat seluruh alam artinya Islam merupakan keselamatan, ketenangan, keharmonisan dan kebahagiaan bagi para penganutnya. Islam yang berisi aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang semesta-mata dimaksudkan untuk mempermudah segala urusan-urusan umat manusia. Begitu pula dalam hal beragama, Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk masuk kedalam agamanya dengan jalan paksaan.

Bagi kebanyakan orang permasalahan memeluk agama adalah sebuah hak privat. Tidak ada orang yang berhak melarang dan memiliki otoritas tertentu agar dengan mudahnya melarang seseorang untuk memeluk agama atau keluar dari suatu agama. Namun, dalam agama Islam hal itu tidak berlaku lagi. Ketika seseorang masuk kedalam Islam maka hal itu sangatlah mudah, akan tetapi berbanding terbalik ketika seseorang murtad dari agama Islam ia akan dikucilkan dan dijauhi. Artinya seseorang yang dikategorikan keluar dari Islam (murtad) adalah merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam. Dimana banyak terjadi dalam kasus pada sebuah keluarga yang semua beragamaan Islam dan terdapat salah satu anggota yang keluar dari agama Islam, maka akan dianggap salah dan dikucilkan bahkan mendapat hukuman. Begitulah kira-kira fenomena yang dapat digambarkan dinegri kita saat ini.

Murtad adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang keluar dari agama Islam. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi seseorang keluar dari agama Islam (murtad), baik itu alasan-alasan yang datang dari dalam diri orang tersebut maupun alasan-alasan yang datang dari luar. Jika Islam dikatakan sebagai agama yang membawa rahmat dan memberikan hak ke setiap orang memilih agama, maka tentunya orang yang ingin berpindah keyakinan dari muslim ke agama selain islam harus memiliki hak yang sama. Sebagian orang beranggapan bahwa praktek menghukum orang yang murtad

sebenarnya menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memberikan hak kebebasan memilih agama.¹

Teologi merupakan sebuah disiplin keilmuan yang mempelajari segala sesuatu yang perlu untuk dipercaya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam dunia islam, perdebatan dalam pembahasan ilmu kalam akhirnya memunculkan paham-paham dalam islam. Masalah teologi yang menjadi perdebatan bukanlah tentang masalah akidah atau iman, namun tentang kehendak Tuhan, *Qada'* dan *Qadar*. Dalam hal ini dipelapori oleh paham Qodariyah dan Jabariyah.

Paham Qodariyah adalah paham teologi kalam yang muncul pada zaman Khalifah Bani Umayyah tahun 70 H.² Didalam teorinya berpendapat bahwa manusia memiliki kuasa atas perbuatannya sendiri. Paham ini meyakini bahwa, manusia dapat menunaikan kehendaknya untuk berbuat baik atas kemauanya sendiri dan tidak melakukan perbuatan yang buruk atas kehendak dan kemauanya sendiri. Dengan kata lain, perbuatan manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Ketika ia ingin melakukan sesuatu, maka hal itu akan menjadi kenyataan. Tetapi jika ia tidak melakukan sesuatu, maka tidak akan terjadi. Artinya jelas sekali bahwa manusia mempunyai kemerdekaan penuh atas dirinya dan Allah tidak ikut campur dengan perbuatan manusia.

Sedangkan dalam paham Jabariyah adalah paham kebalikan dari paham Qodariyah. Paham ini muncul sejak awal periode Islam, namun paham ini dianut dan dipelajari pada akhir pemerintahan Bani Umayyah.³ Menurut paham Jabariyah dalam teorinya mengatakan bahwa manusia tidak punya kuasa apapun untuk berbuat sesuatu, perbuatan manusia bukanlah perbuatannya sendiri melainkan perbuatan yang terjadi karena kehendak Tuhan. Artinya manusia tidak mempunyai kekuasaan dari dirinya agar dapat berkehendak, manusia diperumpamakan seperti wayang yang digerakan oleh dalang. Semua

¹ Ja'far Assagaf, "Kontekstualisasi hukum murtad dalam perspektif sejarah sosial hadis", *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.14, No.01, Juni 2014, hal. 22

² Ris'an Rusli, *Teologi Islam (Telaah Sejarah dan Pemikiran Tokoh-Tokohnya)*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014), hal. 39

³ M.Amin Nurdin, Afifi Fauzi Abbas, *Sejarah Pemikiran Kalam*, (Jakarta : Amzah, 2014), hal. 43

perbuatan manusia adalah atas kehendak Tuhan, bukan terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri.

Sebagaimana dalam teori yang dikemukakan oleh paham Qodariyah yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan kehendak dan kemauannya, apakah kemurtadan seseorang yang terjadi adalah murni dari kebebasan absolut dirinya atau apakah seseorang murtad karena kehendak Tuhanya. Selain itu terdapat perbedaan antara kedua paham serta keterkaitannya dengan murtad. Dari pembahasan diatas, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian skripsi yang mengkaji tentang murtad ditinjau dari pemikiran teori aliran kalam Qodariyah dan Jabariyah dengan judul **Murtad Dalam Perspektif Kebebasan Manusia Dan Kehendak Mutlak Tuhan (Tinjauan Pemikiran Qodariyah Dan Jabariyah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, masalah masalah utama dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep kebebasan manusia dalam Qodariyah dan kehendak mutlak Tuhan dalam Jabariyah ?
2. Bagaimana murtad dalam perspektif Qodariyah dan Jabariyah ?
3. Bagaimana perbedaan landasan berfikir antara Qodariyah dan Jabariyah serta kaitanya dengan murtad?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui konsep kebebasan manusia dalam Qodariyah dan kehendak mutlak Tuhan dalam Jabariyah.
2. Untuk mengetahui murtad dalam perspektif Qodariyah dan Jabariyah.
3. Untuk mengetahui perbedaan landasan berfikir antara Qodariyah dan Jabariyah serta kaitanya dengan murtad.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang didapat dalam penelitian skripsi ini seperti :

1. Memberikan pemahaman tentang murtad dalam perspektif pemikiran paham Qodariyah dan Jabariyah tentang kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan.
2. Tambahan wawasan untuk para pembaca dikhususkan bagi akademisi yaitu tentang kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan perspektif pemikiran paham Qodariyah dan Jabariyah.
3. Kebermanfaat dalam menambah wawasan, terutama di bidang keilmuan Aqidah serta Filsafat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Saat meninjau literature, didapati banyak literature yang sama dengan topik yang diangkat oleh penulis serta berkaitan dengan tema diantaranya :

- a. Jurnal yang ditulis oleh Riyanto Adilang, Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado pada tahun 2021 dengan judul “ Mereka Yang Bergelar Murtad Kritik Sosial I Timotius 5;8 dan Implementasinya Bagi Relasi Islam Kristen Di Kota Manado ”. Didalam artikel digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam artikel ini membahas tentang Keputusan seseorang untuk pindah agama sering di artikan keliru, banyak orang yang merasa berhak menjaustifikasi orang yang pindah agama dengan sebutan murtad. Yang dalam arti itu cenderung memojokan dan merendahkan mereka para kaum kristen. Bagi kaum kristiani, murtad bukan diartikan sebagai orang yang keluar dari suatu agama, kecuali mereka sama saja seperti meninggalkan persaudaraan. Artinya mengganggu hak dan kebebasan untuk menerima dan meyakini ajaran agama merupakan tanda awal disintegrasi kedewasaan beragama. Karenanya justifikasi murtad adalah salah satu ancaman toleransi antara relasi umat Islam dan Kristen di kota Manado, maka tidak boleh ada kekeliruan dalam menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi anak-anak

dan agar tidak memaksa mereka dalam hal memilih agama lalu menjustificasinya karena agama barunya.⁴

Jurnal tersebut menjelaskan tentang kesalahpahaman mengartikan sebutan murtad antara umat Islam dan Kristen dikota Manado, dimana dalam agama Kristen seseorang yang murtad sama dengan orang yang meninggalkan persaudaraan antara orang yang berbeda agama, sedangkan didalam Islam julukan orang yang murtad diberikan kepada mereka yang meninggalkan agama Islam. Kemudian hal ini menjadi permasalahan yang cukup menegangkan dikota Manado.

- b. Buku yang ditulis oleh Muniron, pada tahun 2015 dengan judul “Ilmu Kalam, Sejarah, Metode, Ajaran dan Analisi Perbandingan”. Didalam buku ini dikatakan bahwa paham Jabariyah dengan pemikirannya mengatakan bahwa perbuatan manusia bukanlah perbuatannya sendiri melainkan perbuatan Tuhan. Manusia tak ubahnya seperti wayang yang digerakan oleh dalang. Kemudian kebalikan dari paham Jabariyah adalah Qodariyah yang mengatakan manusia memiliki kekuasaan untuk mewujudkan kehendaknya sendiri. Artinya Tuhan tidak andil dan mencampuri apa yang manusia perbuat.⁵ Dalam buku tersebut yang salah satunya menjelaskan tentang adanya pemikiran Qodariyah mengenai kebebasan manusia dan Jabariyah mengenai kehendak Mutlak Tuhan.
- c. Jurnal yang ditulis oleh Dosen tetap IAIN Palopo pada tahun 2019 dengan judul “Aplikasi Pemikiran Jabariyah dan Qodariyah Dalam Masyarakat Islam Masa Kini”. Dalam artikel ini membahas tentang implikasi pemikiran Qodariyah dan Jabariyah masa kini, didalamnya dikatakan bahwa kebebasan dalam berkehendak yang dimiliki manusia dalam pemikiran paham Qodariyah, hendaknya menjadikan manusia tersebut memiliki kreatifitas untuk menjaga dan mengelola alam sebagai upaya

⁴ Riyanto Adilang, “Mereka Yang Bergelar Murtad Kritik Sosial I Timotius 5;8 dan Implementasinya Bagi Relasi Islam Kristen Di Kota Manado”, Jurnal DA'AT, jurnal teologi kristen, Vol.2, No.2, Juli 2021, hal. 65

⁵ Muniron, *Ilmu Kalam, Sejarah, Metode, Ajaran, dan Analisi Perbandingan*, Yogyakarta : STAIN Jember Press, 2015, hal. 67-71

melestarikan alam agar dapat dinikmati hasilnya dimasa depan. Dalam paham Jabariyah, manusia lebih bersikap statis dan tidak maju karena menggantungkan segala sesuatu atas kehendak Tuhan, sikap yang dimiliki mereka cenderung mengacu pada kemunduran dikarenakan segala sesuatu akan terjadi ketika Tuhan berkehendak.⁶ Jurnal tersebut menjelaskan tentang bagaimna pengaplikasian pemikiran paham Qodariyah dan Jabariyah pada kehidupan saat ini.

- d. Skripsi yang ditulis oleh M. Fauzan Luthfi, mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN raden Inten Lampung tahun 2019 dengan judul “ Implikasi Pemikiran Jabariyah dan Qodariyah Dalam Masyarakat Islam Masa Kini ”. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam penelitian Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa kebebasan dan keterpaksaan dilihat dari sudut pandang tokoh, yang mana aliran kebebasan yang dipelajari oleh paham Qodariyah meyakini bahwa aliran dalam paham ini beranggapan dirinya memiliki kemampuan tersendiri dalam hal menentukan perbuatannya tanpa di gerakan oleh Tuhan, Sedangkan dalam aliran keterpaksaan yang dipelajari oleh paham Jabariyah menjelaskan bahwa segala hal yang terjadi kepada manusia tidak lain adalah atas kehendak Tuhan, manusia hanya menjalankan apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan saja.⁷ Skripsi tersebut menjelaskan tentang pengimplikasian pemikiran paham Jabariyah tentang kehendak mutlak Tuhan dan Qodariyah tentang kebebasan manusia.
- e. Buku yang ditulis oleh Rokhamdi, dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016 dengan judul “ Analisis Pendapat Jumbur Ulama Menganai Hukum Murtad Kitanya Dengan Negara Bangsa Modern” dalam penelitian buku ini digunakan metode yang penelitian

⁶ Baso Hasyim, “Aplikasi Pemikiran Jabariyah dan Qodariyah Dalam Masyarakat Islam Masa Kini”, Jurnal al-Asas, Vol. II, No. 1, April 2019, hal. 69

⁷ M. Fauzan Luthfi, “Implikasi Pemikiran Jabariyah dan Qodariyah Dalam Masyarakat Islam Masa Kini”, Skripsi Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden Inten Lampung 2019, hal. 60

kualitatif yaitu studi kepustakaan. Di dalam buku ini dibahas mengenai hukuman bagi orang yang murtad disuatu negara yang sudah modern menurut pendapat Jumhur Ulama adalah tidak masuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) apalagi jika dimasukkan sebagai *jarimah hudud*, dikarenakan tidak memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kebebasan manusia dalam hal beragama adalah kebutuhan setiap manusia, keterangan itu telah ditetapkan dalam undang-undang Negara, kemudian Nabi Muhammad saw juga tidak pernah memberikan hukuman mati bagi orang-orang murtad.⁸ Buku tersebut menjelaskan tentang ketidak tepatan hukuman murtad jika diaplikasikan dinegara yang sudah bertaraf modern.

Dari beberapa literature yang sudah dijelaskan diatas mengenai penjelasan tentang murtad, berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian ini membahas murtad dalam perspektif kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan, dimana pembasan murtad dijelaskan dalam bentuk pemahaman Qodariyah tentang kebebasan manusia dan Jabariyah tentang kehendak mutlak Tuhan. Dari kedua paham ini sama-sama menggunkan ayat al-Qur'an sebagai dalil landasan mereka dalam memahami tentang masalah iman dan kufurnya seseorang. Qodariyah mengatakan bahwa mengenai urusan iman dan kafirnya seseorang ditentukan oleh kebebasan manusia itu sendiri, artinya manusia berhak memilih untuk beriman atau kafir. Sedangkan paham Jabariyah adalah sebaliknya, untuk urusan iman dan kafirnya seseorang adalah ditentukan oleh Tuhan, karena manusia tidak memilki kekuasaan utnuk berbuat apapun, segala perbuatan yang dilakukan manusia adalah perbuatan yang digerakan oleh Tuhan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah bagian yang berisi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan dalam penelitian, dimana bagian ini adalah bagian yang mendasar dan penting dari sebuah penelitian karena tanpa tahapan ini, tidak bias

⁸ Rokhamdi, *Analisis Pendapat Jumhur Ulama Mengenai Hukuman Murtad Kaitanya Dengan Negara Bangsa Modern*, Laporan Penelitian Individual Unggulan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2016, hal. 115

dikatakan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, peneliti berusaha menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah berikut ini :

1. Jenis penelitian

Penelitian jenis ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan atau *Library research*. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji tentang suatu teori tertentu dengan cara mengumpulkan buku-buku baik itu primer maupun sekunder yang terkait dengan penelitian ini.⁹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan History Sosiologis, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atas suatu metode pembasan yang mendasarkan kepada kelompok atau masyarakat yang bersangkutan, menggunakan metode sejarah yaitu analisis peristiwa yang ada di masa lalu dengan merumuskan prinsip yang umum.¹⁰ Dimana dalam penelitian ini adalah paham Qodariyah dan Jabariyah sebagai aliran keagamaan yang merumuskan pemahaman tentang Kebebasan Manusia dan Kehendak Mutlak Tuhan. Dengan melihat latar belakang atau asal-usul kehidupan masyarakatnya, kita dapat mengetahui apa yang mempengaruhi cara berfikir mereka.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dalam sebuah penelitian, maka peneliti memerlukan sumber data yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Sumber data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari tangan pertama, data primer meliputi buku-buku tentang murtad : Hukum Murtad Analisis Jumhur Ulama, Ilmu Tauhid, Sejarah Pemikiran Kalam dan lain-lain.
- b. Sumber data sekunder yaitu suatu data diperoleh kemudian dirubah dari sumber pertama ini menjadi pendukung sumber data pertama.

⁹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Suaka Media, 2015, hal. 8

¹⁰ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Jurnal Al-anzim, Vol.2, No.1, 2018), hal. 28-29

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul atau jurnal, artikel maupun skripsi yang mendukung penelitian tentang murtad dalam perspektif pemikiran paham Qodariyah dan Jabariyah tentang kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan upaya yang ditempuh untuk didapatkan gambaran yang berurutan sehingga mudah di pahami oleh pembaca dengan sistematika penulisan berikut :

Bab pertama, didalamnya berisi pendahuluan. Memuat latar belakang masalah yang membahas gambaran permasalahan yang diangkat, rumusan masalah menguraikan poin masalah yang ada dalam penelitian ini dengan tujuan mengetahui tujuan dibuatnya penelitian ini, kemudian manfaat penelitian berisikan manfaat yang dibahas dalam penelitian ini, kajian pustaka berisikan beberapa skripsi atau jurnal yang hampir sama kemudian dibandingkan dengan penelitian untuk mengetahui perbedaan yang ada dalam penelitian ini, metode penelitian menguraikan tentang metode apa saja yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan murtad. Pengertian murtad dalam islam, hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi murtad, dan alasan-alasan seseorang memilih untuk murtad.

Bab ketiga, berisi tentang pemahaman kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan dalam perspektif pemikiran paham Qodariyah dan Jabariyah.

Bab keempat, membahas tentang hasil, yaitu murtad ditinjau dengan tinjauan pemahaman kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan perspektif pemikiran paham Qodariyah dan Jabariyah.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN ISLAM TENTANG MURTAD

B. Pengertian Murtad

Secra bahasa, *murtad* (keluar dari agamanya). Merupakan bentuk kata *isim fa'il* dari kata asalnya (*mashdarnya*) yaitu *al-riddah* artinya kembali dari sesuatu atau bekas atau kembali ke belakang. Dalam hal ini Allah berfirman :

وَلَا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَذْبَارِكَةٍ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

Artinya: "dan janganlah kamu kembali kebelakang, (karena takut kepada musuh), nanti kamu menjadi orang yang merugi". (Qs. Al-Maidah : 21)

Maksud dari ayat *janganlah kamu kembali kebelakang* adalah janganlah kamu bimbingan lalu menjadi penyembah berhala dan merusak dimuka bumi ini dengan melakukan kedzaliman, penganiayaan dan menuruti hawa nafsu.¹¹ Ada juga yang mengatakan bahwa arti dari janganlah kembali kebelakang adalah janganlah kalian murtad dari agama yang benar dan kembali pada keraguan dan paganisme dan kerusakan dimuka bumi.¹² Berpaling dalam hal ini tidak lain adalah keluar dari agama atau berpindah agama (murtad).

Sedangkan pengertian murtad menurut terminologi (istilah), keluarnya seseorang (menjadi kufur) setelah ia masuk islam.¹³ Mazhab Syafi'i juga mempunyai istilah khusus dalam memaknai kata *Riddah* : "Melalui perkataan al-Ghazali, *Riddah* ialah: mengatakan sesuatu yang mengarah kepada kemurtadan dengan disertai pembangkangan, penghinaan, serta perlakuan yang mengarah kepada kekafiran".¹⁴ Artinya sikap *Riddah* yang dikatakan Mazhab syafi'i adalah dalam bentuk mempercayai sesembahan selain Allah,

¹¹ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 6*, Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 167

¹² Dr. Wahab az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta, Gema Insani, 2016, hlm. 477

¹³ Rokhmadi, "Analisi Pendapat Juhur Ulama Mengenai Hukuman Murtad Kitanya Dengan Negara Bangsa Modern", laporan penelitian individual unggulan UIN Walisongo Semarang 2016, hlm. 115

¹⁴ Asrori, "Kajian Ma'anil Hadits Tentang Hukuman Mati Bagi Orang Murtad", Jurnal HIKMAH, Vol. XIV, No. 2, 2018, hal. 164

seperti menyembah berhala dan matahari. pelakunya disebut sebagai murtad yaitu orang yang meninggalkan islam sedangkan Perbuatannya disebut dengan riddah.

Definisi dalam kitab klasik murtad sangatlah jauh dari makna dasarnya. Murtad adalah kalimat yang dibentuk dari tiga huruf (*fi'il tsulâtsi*) *radada* atau *radd*, kembali dan berpaling dari yang lalu. Diberikan huruf tambahan berupa *ta`* dengan diikutkan pada wazan *ifta'ala* menjadi *irtadda*. Demikian juga dengan kata *riddah*, terbentuk dari kata *radada*. Jadi jika disebut kata "*riddah 'ani al-Islâm*" berarti "berpaling (keluar) dari agama Islam."¹⁵ Arti kata murtad yaitu menuntut sesuatu kembali pada asalnya, dalam hal ini istilah murtad diberikan kepada orang-orang yang menentang kekuasaan Islam yang berbalik kemudian bergabung dengan kekuatan musuh. Karena itu orang murtad mendapatkan hukuman berat dalam literatur fikih. Dalam hal ini tidak sekedar murtad dalam arti meninggalkan Islam sebagai keyakinan, akan tetapi sama saja dengan meninggalkan Islam sebagai kekuasaan.

Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli selain dari pengertian diatas, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Imam Al-Husni, "kemurtadan adalah meninggalkan islam dan kembali kekafiran serta pembebasan diri dari agama islam".
2. Menurut Dr.Wahbah al-Zuhayli, "berpaling dari islam dan kembali kafir, sama saja dengan niat yang disengaja sebagai bahan olokan dengan perktaan dan perbuatan".¹⁶
3. Al-Ashari menerangkan banyak sekali mengartikan kata, "Riddah diantaranya adalah penolakan, menyalahkan, penyangkalan, membantah, dan pengembalian serta masih banyak makna lain yang menjelaskan hal yang sama".
4. Abdurahman al-Juzayri, "seseorang yang Murtad didefinisikan sebagai orang yang memilih untuk kafir setelah sebelumnya mengucap beriman

¹⁵ Cahyono, "Studi Pemikiran Jamal Al-Bana Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam", skripsi UIN Walisongo, 2015, hal. 63

¹⁶ Arif Sholeh bin Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam*, Malaysia, University Teknologi Malaysia, 2000, hlm.7

lalu bersyahadat dan menjalankan ketentuan hukum islam dan kemurtadan tersebut diidentifikasi dengan jelas”.

5. Zakariya al-Anshari, “memutus keislamannya dengan murtad adalah orang yang melakukan kekufuran secara sengaja dengan maksud menghina, mengingkari dan membangkang”.¹⁷
6. Syekh Thusi mengatakan bahwa “murtad adalah menjadi kafir setelah memeluk islam, baik individu itu telah muslim sejak awal lalu ia murtad atau ia sebelumnya kafir kemudian masuk islam dan kembali kafir (*murtad milli*)”.¹⁸
7. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Riddah seorang muslim yang kembali kepada kekafiran, berakal dan telah dewasa dengan kemauannya sendiri tanpa dipaksa orang lain baik laki-laki ataupun perempuan.
8. Abu Bakar Jazir al-Jazairi berpendapat bahwa Riddah adalah orang yang berpindah dari islam ke agama lain atau memilih untuk tidak beragama dan dalam keadaan waras dan tidak terpaksa.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat kita disimpulkan bahwasanya Murtad adalah seseorang yang keluar dari islam dengan ucapan secara sadar dan diucapkan dengan jelas. Dalam hal ini orang yang murtad tidak dalam paksaan dan atas kehendaknya sendiri. Murtad juga bisa terjadi dengan tindakan berikut : bersujud di hadapan berhala, menyembah matahari dan lain sebagainya.

C. Sejarah Tentang Murtad

1. Murtad Pada Masa Nabi

Dalam sejarah peradaban islam, di masa Nabi Muhammad SAW ada beberapa peristiwa murtad. *Pertama*, masyarakat Makkah merespon sebagai orang-orang yang tidak mempercayai peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu perjalanan *Isra' Mi'raj*, Beliau dianggap gila dan

¹⁷ Roro Fatikhin, “Riddah Dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur’an dan Hadits”, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol.1, No.2, 2020, hal. 83

¹⁸ Sayid Husein Hasyimi, *Hukum Murtad Hak Allah Atau Manusia*, Jakarta, Sadra Press, 2012, hlm. 2

¹⁹ Heti Permatasari, “Analisis Pendapat TM.Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Hukuman Bagi Orang Murtad”, Skripsi UIN Walisongo, 2018, hlm. 32

mereka keluar dari islam serta kembali ke agama lamanya. *kedua*, pasca hijrah dari Makkah ke Habasiyah, sekitar 12 laki-laki muslim awalnya mereka muslim lalu murtad berpindah ke agama kristen dan meninggal termasuk Harits bin Suwaid al-Anshari. *Ketiga*, Abdulllah bin Sa'ad bin Abi Sarah penulis wahyu Al-Qur'an murtad. Abdulllah bin Abi al-Sarh berbalik menjadi musyrik dipihak Quraisy setelah menulis wahyu tetapi kemudian mengumumkan bahwa ia telah berbohong dengan memalsukan wahyu ketika ia menuliskan wahyu, kemudian ia tidak dibunuh bersama krimah ibn Abi Jahl, Shafwan bin Umayyah dan Hindun, mereka mendapat pengampunan karena keluarganya yang Muslim mendapat jaminan.²⁰

Nabi Muhammad SAW Dicatat dalam sejarah pernah menghukum mati orang-orang yang murtad diantaranya ada 15 orang. Mereka adalah dua orang penyayi sering mengejek Nabi yaitu Sarah dan Hindun binti Uthbah, Miqyas bin Shababah, Hubar bin al-Aswad, al-Harits bin Hisyam, Zuhair bin Umayyah, Shawan bin Umayyah, Wahsyi bin Harb, Abdulllah bin Sa'ad bin Abi Sarah, al-Huwarits bin Nuqaid Ka'ab bin Zuhair Abdulllah bin Khtal dan Ikrimah bin Abu Jahal.²¹

Mereka semuanya dihukum mati dari kelima belas orang tersebut kecuali ssatu orang yang dimaafkan yaitu Abdulllah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dia adalah saudara persusuan dengan Utsman bin Affan karena dinilai memiliki hubungan kekeluargaan dengan Utsman bin Affan. Dari pemaparan diatas dapat dipahami bawasanya tidak semua pelaku murtad dijatuhi hukuman ataupun dibunuh, tetapi juga perlu diperhatikan latar belakang orang tersebut. Artinya latar belakang sosial seseorang menjadi penyebab dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku murtad, karena pada masa Nabi perintah membunuh orang yang murtad ditujukan kepada

²⁰ Sholihul Huda, "Murtad dalam Pandangan Elit Muhammadiyah Jawa Timur", Disertasi UIN Sunan Ampel, 2019, hal. 59

²¹ Muhammad Ridha, *Sirah Nabawiyah*, Terj. Anshori Umar, Bandung : Isyad Baitus sallam, 2010, hal. 722

mereka yang murtad karena memihak musuh kemudian menghalangi dakwah Nabi.

Apabila merujuk kepada hadits-hadits yang dijelaskan oleh Rasulullah saw tentang hukuman untuk para pelaku yang melakukan murtad, maka akan didapati dari hadits-hadits bagi orang yang melakukan murtad tersebut tidak menjelaskan tentang hukuman. Tidak satupun dari hadits-hadits tersebut yang menjelaskan bahwa murtad dilakukan semata-mata karena berpindah agama, namun terdapat sebab-sebab lain. Terkadang sebab-sebab tersebut berupa penghianatan dengan cara berpindah menjadi kafir dan bergabung dengan lawan dalam perang.

Abdurahman Dahlan menjelaskan bahwa Ibnu Abi Sarah mengatakan bahwa sebab orang yang melakukan murtad pada zaman Nabi dilakukan atas dasar karena kejahatan sebagai mata-mata dan terkadang melakukannya karena memprovokasi untuk memusuhi umat islam. Umar meminta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik yang mempengaruhi kaum Muhajirin dan Anshar supaya saling berperang Dalam satu kasus ditolak oleh Rasulullah. Nabi bersabda “aku tidak mengizinkanmu! orang-orang berkata bahwa aku (Muhammad) membunuh sahabatnya sendiri”.²²

Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Qilabah saat itu Umar bin Abdul Aziz bertanya tentang hukuman bagi sekelompok orang yang membunuh orang, lalu ia menjawab :

فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ رَجُلٌ وَرَسُولُهُ وَارْتَدَّ عَنْ قَتْلِ يَجْرِيَةٍ نَفْسِهِ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلًا زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ رَجُلًا خَارَبَ اللَّهَ وَرَسَّ الْإِسْلَامَ

Artinya : “Demi Allah, Rasulullah SAW. tidak pernah menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang kecuali terhadap salah satu dari tiga macam; pelaku tindak pidana pembunuhan, maka ia dibunuh; atau seseorang yang berzina setelah ia menikah, atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan murtad dari Islam.”

²² AR. Dahlan, Murtad, “Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama”, MIQOT Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008, hlm. 154

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik :

أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ شِئْنَكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهَا ففَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَفَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدَّهَا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَافُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ فَأَيُّ بِيَمٍ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

Artinya : “Bahwa sekelompok orang dari ‘Urainah mendatangi Rasulullah SAW. untuk berobat karena sakit perut, maka Rasulullah SAW. bersabda: “Jika kalian mau pergilah ke kandang unta (harta) zakat, minumlah susu dan baulnya.” Kemudian mereka melakukannya, dan mereka menjadi sehat. Lalu mereka mendatangi penjaga unta itu dan membunuhnya, kemudian murtad dari Islam, dan mencuri unta milik Rasulullah SAW. Peristiwa itu disampaikan kepada beliau, dan beliau memerintahkan untuk menangkap mereka. Setelah mereka tertangkap, maka beliau memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki dan membutakan mata mereka, lalu membuang mereka ke padang pasir yang terik sampai mati”.²³

Jamal al-Banna dalam bukunya Al-Qur’an Kitab Pluralis mengatakan bahwa baik secara individu maupun kelompok terdapat kemurtadan yang dilakukan pada masa Rasul. Mereka (Orang-orang yang murtad) tersebut tidak dipaksa untuk melakukan Istimbat dan tidak dihukum oleh Rasul meskipun dalam hal itu mereka lakukan berulang kali. Diantaranya adalah sahabat yang murtad setelah sebelumnya menjadi penulis wahyu namun Rasul tetap membebaskannya dan memberi pertolongan kepadanya sampai Rasul wafat. Ubaidilah bin Jahsy murtad setelah memeluk islam, lalu ia hijrah ke Habasyah dan memeluk agama kristen. Ada seorang ayah yang melaporkan dua anaknya kepada Rasul lantaran murtad, namun Rasul menjelaskan dalam Al-Qur’an “ tidak terdapat paksaan dalam hal beragama, telah jelas bagimu jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang”.²⁴

Dari hadits-hadits diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman untuk pelaku murtad pada masa Nabi dilakukan atas dasar bawa pelaku murtad

²³ Ibid, hlm. 155

²⁴ Jamal al-Banna, *Al-Qur’an Kitab Pluralis*, Yogyakarta, Barokah Press, 2010, hlm. 58-

tersebut perbuatanya hanya karna murtad lalu berpindah kepada agama lain, melainkan orang tersebut menyertainya dengan tindakan penghianatan dan memusuhi islam.

2. Murtad Pada Masa Sahabat

Pada periode khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar as-Siddiq disebutkan juga ada sebagian golongan yang dikategorikan sebagai golongan yang murtad (*ashab ar-riddah*). Musailamah dari Bani Hanifah (Musailamah al-Kadzhab) dan Thulaihah dari bani Asad adalah pimpinan kelompok yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Nabi, lalu mengajak orang-orang untuk mempercayai kenabian mereka. Kemudian pada masa itu mereka dikatakan benar-benar murtad. Dikarenakan kekeliruan dalam berfikir kelompok lain, mereka mengira bahwa membayar zakat hanya diwajibkan pada masa Nabi saja, karenanya mereka tidak mau membayar zakat kepada Khalifah pada saat itu. Abu Bakar berkata “*orang yang merasa berate untuk menunaikan zakat kepadaku, demi Allah! yang dahulu mereka melakukannya kepada Rasulullah saw, akan kuperangi*”. Kemudian mereka dinyatakan sebagai murtad dan penguasa memperlakukan mereka sebagai pelaku murtad.²⁵

Karena Khalifah Abu Bakar tetap teguh dengan pendiriannya, ketika terjadi pertempuran untuk memerangi kaum kafir yang enggan membayar zakat. Sebelum perang terjadi dengan menyerukan firman Allah dengan tujuan menolak fitnah dan kekecewaan yang mereka katakan kepada Khalifah Abu Bakar yang sudah menyatakan perdamaian dengan mengirim surat, tetapi mereka mengatakakan “*sekiranya Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul, maka ia tidak akan mati*”. Kemudian ia mengingatkan kepada orang-orang untuk bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, seraya berkata dalam suratnya “*barangsiapa yang berikrar meninggalkan agama islam setelah ia menjalankan syari’atnya, kemudian berbalik dan tidak mengindahkan perintah Allah, tetapi mengikuti perintah*

²⁵ Sayid Husein Hasyimi, *Hukum Murtad Hak Allah Atau Manusia*, Jakarta, Sadra Press, 2012, hlm. 85

setan, aku sudah memerintahkan kepada pimpinan Muhajirin dan Anshor untuk tidak membunuh siapapun sebelum ia diajak untuk menaati perintah Allah. Barangsiapa yang menyatakan kemudian meninggalkan kemusyrikan lalu mengerjakan sesuatu yang baik dan mematuhi ajakan itu, maka harus diterima dan di bantu. Jika mereka membangkang perangilah dan jangan meninggalkan satupun. Mereka harus dihujani dengan anak panah api, para wanita dan anak-anak ditawan, dibunuh, dan tidak ada satupun yang dimaklumi kecuali didalam islam (masuk islam)”.

Kemudian Setelah mengirimkan surat Abu Bakar muali mempersiapkan perang *riddah*, yang menjadi penentu dalam peradaban islam. Jika kaum muslimin tidak memenangkan peperangan ini maka mereka akan kembali kepada masa jahiliyah. Tetapi Allah menghendaki melindungi agamanya, perang dimenangkan oleh kaum muslimin dan itu menjadi awal tersebar nya islam ditimur dan barat.²⁶

Dapat dipahami bahwa kategori murtad lebih menitik beratkan dalam masalah ketidakyakinan iman (aqidah) kepada Allah dan Nabi-Nya. Sehingga bentuk murtad sangat jelas yaitu dengan kembali kepada kemusyrikan, atau kembali kepada agama nenek moyang (nasrani, majusi dan lain-lain).

D. Term Murtad Dalam Al-Qur'an

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an terdapat Term murtad diantaranya sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqoroh ayat 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّدَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرَاجِ أَهْلُهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah,

²⁶ Nur Suhaida, “Implementasi Aturan Jenayah Murtad Menurut Enakmen Kanun Jenayah Syariah II”, Skripsi UIN Sumatra Utara, 2018, hlm. 41-42

(menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 217).²⁷

Maksud dari “orang-orang yang murtad diantara kamu dari agamanya” artinya adalah mereka yang berupaya menghapus islam dari hatinya. (orang-orang yang kafir) yang keluar dari agamanya Kemudian diikuti oleh mereka, maka amalannya akan sia-sia.²⁸

Makna kata *yartadid* atau *radda* yang berarti kembali ketempat atau kembali kepada keadaan semula. Ayat diatas merupakan ancaman sekaligus peringatan bagi umat muslim yang menggadaikan agamanya (murtad), mereka yang memilih utnuk murtad maka amalannya akan sia-sia, bahkan tidak akan mendapat pahala dan diancam dengan masuk kedalam neraka. Namun jika ia kembali kepada islam, maka amal-amalnya tidak ada yang batal atau sia-sia.

2. Surat Al-Maidah ayat 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرِيدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai sekalian orang beriman barangsiapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah, mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Ia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui”.

 (QS. Al-Ma'idah : 54).

²⁷ Roro Fatikhin, “Riddah Dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadits”, Jurnal Lisyabab Vol.1, No.2 Desember 2020, hlm. 184

²⁸ Wahab az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta, Gema Insani, 2013, hlm. 489

Ayat diatas menjelaskan bahwa “peringatan kepada orang-orang yang keluar dari agamanya” murtad disini adalah kembali kepada kebatilan.²⁹ Term murtad pada ayat diatas sangat jelas, sehingganya Allah memberi peringatan kepada orang yang memiliki iman agar lebih berhati-hati dalam menjaga imanya, mengharamkan orang-orang mukmin agar tidak mengambil calon pemimpin mereka dari kelompok kafir, karena hal itu sama saja dengan mengikuti musuh-musuh Allah agar mereka tidak ikut terjerumus kepada kesesatan, maka Allah memberi peringatan kepada orang muslim untuk berhati-hati dalam menjaga iman.

3. Surat Muhammad ayat 25

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka*”. (QS. Muhammad: 25).

Abu Qotadah menjelaskan mengenai ayat diatas “(orang-orang yang berpaling kebelakang sesudah mendapat petunjuk), mereka adalah orang-orang kafir ahli kitab setelah mereka mengetahui sifat-sifatnya mereka kafir terhadap Nabi saw”, Ibnu Juraij juga mengatakan tentang hal ini. Sedangkan Adh-Dhahak, As-Suddi dan Ibnu Abbas menyatakan (mereka yang kembali kebelakang sesudah mendapatkan petunjuk), orang-orang munafik adalah mereka yang tidak ikut berperang setelah mereka mengetahui perintah itu di dalam Al-Qur’an.³⁰

Ayat diatas menjelskan kata murtad diartikan sebagai orang yang kembali atau berpaling ke belakang, sama saja dengan sudah berislam namun kembali menjadi kafir. Hal itu bisa jadi dikarenakan betapa tipis iman mereka, mereka tidak mengikuti petunjuk sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, sehingga mudah sekali bagi setan untuk menggoda, menghasut manusia agar murtad dan kembali menjadi kafir.

²⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Darussunah, 2014, hlm. 645

³⁰ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009, hlm.

Dapat kita pahami bahwa arti dari kata murtad pada tiga ayat diatas sama-sama memiliki arti kembali kebelakang atau mereka (orang-orang yang muslim berpaling lalu kembali kepada kekafiran atau agama sebelumnya). Bisa dikatakan bahwa pada ayat-ayat diatas menjelaskan umat muslim pada zaman dahulu kembali kepada kekufuran mereka setelah mereka beriman.

Selain dari tiga ayat diatas, didapati ayat yang tidak menggunakan term murtad memiliki persamaan dengan kata yang namun secara pokok maknanya menunjukkan kearah murtad. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 86, 90, 106 sebagi berikut :

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَاهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : *“Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar seorang Rasul dan keterangan-keterangannya pun sudah datang pada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang dzalim”*. (Qs. Ali-Imran : 86).

Makna ayat diatas adalah perintah tidak akan Allah tunjukan kebenaran terhadap seseorang yang sudah kufur setelah mereka beriman. Bagaimana mungkin Allah menunjukan pada kepada seseorang berbalik murtad sedangkan mereka telah mengetahui kebenarannya, lantas mereka malah berpaling karena mereka keras kepala dan membangkang.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ نَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.”* (Qs. Ali-Imran : 90).

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu al-Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Abu al-Aliyah berkenaan dengan ayat diatas, ayat ini diturunkan ketika peristiwa kaum Yahudi dan Nashrani yang kufur setelah merek beriman kemudian bertambah kekufurannya setelah mereka berbuat

dosa, seandainya mereka diberi petunjuk maka taubat mereka akan diterima, tetapi mereka berada dalam kesesatan yang nyata.

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ

Artinya : “pada hari yang diwaktu itu ada wajah yang putih berseri, ada pula yang berwajah hitam muram. Adapun kepada mereka yang berwajah hitam muram (dikatakan kepadanya) “mengapa kamu kafir sesudah beriman ?” karena itu, rasakanlah azab akibat kekafiranmu itu”. (Qs. Ali-Imran : 106).

Diriwayatkan dari Abu Ka’ab mengenai ayat ini, mereka mengatakan bahwa ada dua golongan di hari akhir, lalu dikatakan terhadap segolongan umat yang berwajah menghitam, apakah kalian kufur setelah beriman ? yaitu keimanan yang dahulu telah ada ketika masih di dalam tulang punggung Adam, karena dahulunya mereka adalah satu umat.³¹

Dari ketiga ayat diatas dapat kita lihat bahwa kata *kafaru*, *kufuran*, *akfar* memiliki arti sebagai kafir. Walaupun tidak menunjukkan term murtad namun kata kafir disini menunjukkan makna murtad, yaitu keluarnya mereka dari keislaman dan kembali kepada kekufuran sesudah beriman.

E. Murtad dalam Pandangan Ulama

Murtad secara umum diartikan sebagai orang yang berpaling dari agama islam. Murtad yang maksud adalah berpaling dari agama islam, sebagian ulama menjelaskan kemurtadan dapat dilakukan dengan perbuatan, ucapan dan I’tikad. Murtad yang dilakukan dengan perbuatan maksudnya seseorang yang sengaja berbuat sesuatu yang mengarah ke perbuatan haram namun menganggapnya tidak haram, lalu dengan sengaja tidak melakukan perbuatan yang hukumnya wajib dengan alasan perbuatan tersebut tidaklah wajib. Kemudian murtad yang dilakukan dengan ucapan, yaitu pengucapan yang menunjukkan kepada kekafiran dan murtad dengan keyakinan adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak sesuai dengan akidah dalam islam.³²

³¹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qodir*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009, hlm. 431-447

³² Cahyono, “Studi Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam”, Skripsi UIN Walisongo 2015, hal. 17

Imam Nawawi dalam kitab *Minhaj At-Thalibin* mengatakan bahwa keluar agama dengan dibarengi niat serta ucapan dan perbuatan (kufur) baik hal itu dimaksudkan untuk menghina, menentang maupun meyakini kekufuran tersebut ialah masuk dalam kategori *Riddah*. Kemudian adapun pelakunya dianggap sebagai kafir, yaitu ketika menghina agama secara sadar dan terang-terangan atau secara tegas telah menolak agama tersebut, seperti melemparkan mushaf ketempat yang kotor dan sujud kepada berhala atau matahari. Ia mengatakan bahwa murtad adalah seseorang yang tidak percaya bahwa Allah sebagai pencipta, tidak mempercayai Rasul sebagai utusan-Nya, mendustakan Rasul Allah, menghalalkan sesuatu yang menurut hukum agama dianggap haram seperti mencuri atau sebaliknya mengharamkan apa yang dianggap halal oleh agama, tidak menganggap wajib sesuatu yang sudah menjadi kewajiban, kemudian berniat untuk melakukan kekufuran dihari esok atau ragu dalam kekufuranya dan hal itu dapat menjadikanya kafir.³³

Murtad dibagi menjadi dua bagian oleh Ibnu Taimiyah, yaitu *riddah mukhaffafah* (murtad ringan) dan *Riddah mughallazhah* (murtad berat). Yang masuk dalam kategori murtad berat yaitu *Riddah mughallazhah* murtad dengan niat dan tindakan memusuhi Islam dan memengaruhi Muslim lainnya menjadi murtad. Sedangkan dalam kategori murtad ringan yaitu *Riddah mukhaffafah* merupakan murtad yang tidak dibarengi dengan tindakanmaka hal itusama saja seperti menggambarkan permusuhan terhadap Islam.³⁴

Abu Hanifah dal Imam syafi'i serta Imam Malik, mengatakan seseorang dapat dikatakan sebagai murtad jika bertindak atau mengucapkan suatu kata yang sesuai dengan isi hatinya, artinya seseorang harus melakukannya dengan niat didalam hati. Akan tetapi jika seseorang melakukan atau mengatakan tanpa memiliki niat untuk murtad, tetapi hanya untuk menghina, melecehkan,

³³ Nurul Irfan dan Masyirofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2016), hlm. 77

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, "Murtad Antara Hukum Mati dan Kebebasan Beragama", Jurnal MIQOT Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008, hlm. 151

merendahkan atau menentang agama, maka orang yang berhubungan tersebut tidaklah dianggap sebagai orang yang murtad.³⁵

Sebagian ulama setuju untuk seseorang yang murtad (berpaling dari agama islam) tidak langsung dihukumi mati, akan tetapi menunggu sampai ia bertaubat dan kembali kepada agama islam sebelum ia di jatuhi hukuman mati. Jika murtad yang dilakukan adalah kategori murtad yang ringan, maka ia akan dibimbing dari pemahaman yang keliru yang menyebabkan ia menyeleweng dari aqidah islam. Ia akan diberi waktu hingga tiga hari, jika ia tidak segera bertaubat, maka ia diberi hukuman mati.

Kebebasan dalam memeluk agama merupakan hak bagi setiap manusia, terlebih jika seseorang meninggalkan suatu agama dan bergabung dengan agama yang lain. Kendati banyak kecaman dari masyarakat mengenai hal ini, namun hak tersebut tetap harus dihormati. Murtad dalam pandangan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak benar, karena sejatinya mereka para masyarakat awam tidak mengetahui alasan setiap orang untuk murtad dan menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang sia-sia, bahkan menjadi sebuah kesalahan.

Kebebasan dalam beragama memiliki empat aspek, yaitu kebebasan nurani, kebebasan yang diperoleh oleh setiap manusia atau hak yang diperoleh oleh setiap manusia secara mendasar untuk beragama sesuai dengan yang ia pilih, kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan, artinya seseorang berhak menunjukkan agamanya kepublik secara bebas dan tidak mendapat pertentangan dari orang lain atau kelompok organisasi masyarakat tertentu. Kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan dapat secara bebas mengadakan perkumpulan-perkumpulan keagamaan atau dalam islam adalah kajian-kajian keagamaan tanpa khawatir dicampuri oleh oknum-oknum yang tidak menginginkan kehadiran sekelompok agama tertentu diwilayah mereka dan kebebasan melembagakan keyakinan keagamaan, yang dalam hal ini adalah lembaga agama atau ormas agama didalam sistem pemerintahan yang

³⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016, hlm. 73

mengatur masyarakat penganut agama-agama yang ada sebagai jaminan perlindungan jika terjadi serangan kepada masyarakat kecil penganut agama tertentu.

Kendati demikian, dalam agama islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk masuk kedalam agama islam atau memerintahkan seseorang agar meninggalkan dari agamanya, karena didalam islam sangatlah menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan dalam hal memeluk agama. Walaupun begitu agama tidak boleh dijadikan sebagai permainan sehingga seseorang seandainya keluar dan masuk dari suatu agama.

Sebagaimana dalam A-Qur'an juga didapatkan redaksi ayat yang menyinggung tentang tidak ada paksaan dalam hal beragama :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : *“tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat...”*. (Qs.Al-Baqoroh, Ayat :256)³⁶.

Penulis besar Mesir abad ke-20 M Sayid Quthub, memberi komentar ayat tersebut dalam tafsirnya Fi Zilalil Qur'an, “ kebebasan dan keyakinan adalah hak setiap manusia yang paling mendasar, sebagai dasar keberadaannya bagi manusia”³⁷. Artinya ketika seseorang merampas kebebasan dalam beragama orang lain, maka sama halnya dengan ia merampas hak asasi kemanusiaan yang paling dasar. Bahkan dalam Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa demi menjaga hak dan kepercayaan penganut agama lain yang berada dibawah naungan islam, mereka boleh memakan sesuatu yang memang dilarang untuk kaum muslim itu sendiri.

Dijelaskan oleh Ibnu Katsir tidak ada kebebasan untuk mengubah suatu agama, yang ada hanya dibebaskan dalam menjelankan perintah dalam agama yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing penganutnya dan tidak di

³⁶ Al-Qur'an Al-Hikmah (Al-Qur'an dan terjemahnya), Bandung, CV. Diponegoro, 2012, hlm. 22

³⁷ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta, Lantabora Press, 2005, hal. 195-196

paksa untuk mengikuti ajaran agama tertentu serta tidak ada kekerasan dalam agama.³⁸

Hal yang paling mendasar dari seluruh tatanan ajaran agama adalah memelihara keyakinan agama, karena hal itu adalah sebagai tanda untuk membedakan apakah ia meyakini ajaran agama islam atau malah kafir dan mengingkari. Menjaga keyakinan dan kemerdekaan dalam memeluk agama adalah suatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan beragama. Karena pada makna ayat yang terkandung dalam "*laa ikraha fii din*" pada prinsipnya menjelaskan bahwa memaksa seseorang dalam hal keyakinan adalah tidak bijaksana. Agama berhubungan dengan masalah hati dan keyakinan, jadi hal itu tidak dapat dipaksakan. Walaupun begitu, dalam islam perbuatan murtad sangat lah dilarang, mengingat banyak sekali kasus seseorang yang murtad memusuhi islam, memprovokasi, melecehkan dan melakukan teror.

F. Sebab-Sebab Murtad

Para ulama beragam pendapat mengenai sebab-sebab orang yang melakukan tindakan kemurtadan ada tiga, diantaranya adalah :

1. Murtad yang dilakukan dengan perbuatan atau tindakan, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan kemudian menganggap perbuatan haram yang dilakukan tersebut bukan suatu perbuatan yang haram atau meninggalkan perbuatan yang wajib dan menganggap perbuatan tersebut tidaklah wajib. Seperti berzina dengan menganggap zina adalah perbuatan yang tidak haram, bersujud kepada matahari atau bulan yang diketahui oleh semua orang bahwa itu sesuatu yang haram.
2. Murtad dengan perkataan, yaitu mengucapkan perkataan yang menunjukkan kepada kekafiran, Seperti menganggap bahwa Allah memiliki anak dan menganggap ucapan tersebut tidaklah dilarang.
3. Murtad dengan I'tikad atau keyakinan, yang dalam hal ini seperti menyamakan pencipta dengan makhluk, Allah sama dengan makhluk dan

³⁸ Lu'luatul Ma'muroh, "Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an", Skripsi IIQ Jakarta, 2017, hlm. 117

sebagainya. Namun I'tikad sebenarnya tidak menyebabkan kafir apabila belum dibuktikan dengan adanya ucapan atau perbuatan.³⁹

4. Mengakui bahwa ia telah menerima wahyu dari Allah swt, meremehkan salah satu nama Allah, dan melemparkan Al-Qur'an atau asma Allah kedalam kotoran, serta meremehkan perintah-perintah Allah.⁴⁰

Selain sebab-sebab yang masuk dalam kategori agama, ada sebab-sebab lain yang menjadikan seseorang memilih untuk murtad (keluar agama) baik itu berpaling dari satu agama ke agama yang lain maupun memilih untuk tidak beragama (atheis). Ada 6 sebab sebagai berikut :

1. Murtad sebab pernikahan, yaitu setiap laki-laki atau perempuan yang meninggalkan agama islam dengan tujuan menikahi orang yang tidak beragama atau memiliki agama lain, serta ikut masuk kedalam agama pasangan yang dinikahinya dengan alasan agar diterima pernikahannya oleh pihak yang dinikahi.
2. Murtad disebabkan himpitan ekonomi.
3. Seseorang dikategorikan sebagai kafir atau murtad apabila tidak berkeinginan melaksanakan seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, dicambuk bagi pezina dengan meyakini terdapat hukuman yang lebih manusiawi dan lebih utama.
4. Murtad karena melawan hukum, artinya adalah seseorang secara sengaja diucapkan dan melakukan apa yang sebelumnya telah diucapkan dalam hati lalu dia sadar dengan perkataan itu dia akan dianggap sebagai orang yang murtad. Kemudian jika perihal melawan hukum dalam hal ini berkaitan erat dengan niat dan kesengajaan. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan tidak akan terjadi hukuman jika pelaku tidak berniat untuk murtad, maka tidak akan cukup hanya dengan secara sengaja menyembah berhala atau matahari tanpa adanya niat.⁴¹

³⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2009, hlm. 162-163

⁴⁰ Heti Permatasari, "Analisis Pendapat Tentang Hukuman Bagi Orang Murtad", Skripsi UIN Walisongo, 2018, hlm. 46

⁴¹ Nurul Irfan dan Masyirofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2016, hlm. 83-84

5. Murtad disebabkan paksaan, dalam hal ini sahabat Nabi SAW yaitu Amar bin Yasir yang termasuk dalam kategori generasi islam pertama. Dia memeluk islam lebih jauh lebih awal dari pada orang-orang pada masanya, Ammar juga mengajak keluarganya untuk berislam dan meyakini Allah swt sebagai Tuhan mereka, namun pada saat itu kaum Quraysi menyatakan perang kepada orang-orang yang menyatakan telah berislam, mereka disiksa dan dipaksa murtad (kembali pada agama sebelumnya).⁴²
6. Murtad disebabkan keraguan, meragukan perkara yang memang sudah jelas didalam agama seperti meragukan keharaman zina, syirik, minuman keras, membunuh dan lain sebagainya.

G. Persyaratan Murtad

Seseorang dapat dikatakan sebagai murtad jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berakal, orang yang tidak berakal (orang gila) tidak bisa dikategorikan sebagai orang murtad.
 2. Baligh (sudah telampau dari usia dewasa), anak kecil setelah mencapai mumayyiz (dewasa) tidaklah sah murtadnya.seorang anakyang belum baligh sebagaimana menurut Ulama Salafi'iyah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad serta Imam Malik dan sebagian pengikut Hanabilah mengatakan bahwa syarat untuk sahnya murtad bukan diukur melalui baligh (dewasa). Dia mengatakan bahwa hukum murtdnya anak kecil yang sudah memiliki akal adalah sah, ia juga mengatakan anak yang mumayiz (sudah cukup baligh) apabila menyatakan bahwa dirinya sebagai islam maka hukumnya sah dan jika menyatakan murtad maka sah pula hukumnya. Menurutnya antara keimanan dan kekufuran keduanya merupakan sebuah perbuatan yang murni keluar dari dalam hati karena hati masih merupakan anggota badan, jadi pengakuan yang dinyatakan oleh anak kecil tersebut menunjukkan adanya kedua hal tersebut (iman dan kafir). Namun Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah menyangkal bahwa anak kecil yang belum mencapai usia baligh murtadnya tidaklah
-

sah. Adapun menurut madzhab syafi'i kemurtadan dan keislaman anak kecil hukumnya tidaklah sah, hal ini juga diikuti oleh Imam Zufar pengikut mazhab Hanafi, Zhiriyah dan Syi'ah Zaidiyah.⁴³

3. Orang yang mabuk, sebagaimana orang gila maka tidak sah riddah nya.
4. Orang yang dalam hatinya tetap bersiteguh dalam keimanannya, maka tidaklah sah murtadnya jika dilakukan dengan paksaan, kecuali hal itu dilakukan atas kehendak sendiri.⁴⁴
5. Adanya *khiyar* (pilihan), sesuatu tidak bisa dikatakan sah apabila dilakukan secara terpaksa. Ada tiga jenis paksaan yaitu sebagai berikut :
 - a. Paksaan yang meniadakan kerelaan dan pilihan, disebut juga dengan pemaksaan yang sangat sempurna (*majbur kamilan*) karena dikhawatirkan akan merusak anggota badan dan membinasakan jiwa.
 - b. Pemaksaan yang hanya meniadakan kerelaan tetapi tidak menghilangkan *khiyar*.
 - c. Paksaan biasa atau pemaksaan yang meniadakan sesuatu yang sempurna, melepaskan dan tidak meniadakan *khiyar*, baik dalam masalah khusus maupun masalah *furu'*.⁴⁵

H. Hukuman Murtad

Diantara pembahasan masalah fiqih klasik, yang berhadapan langsung dengan perkembangan zaman adalah masalah hukuman bagi orang yang meninggalkan agama Islam (murtad). Didalam ketentuan hadits-hadits, para ulama telah menyetujui untuk hukuman yang akan diberikan kepada orang yang murtad adalah dihukum mati. Namun, hukuman mati disini juga mendapat pertentangan, dimana para pemikir modern lebih mengedepankan pemikiran tentang kebebasan dalam memilih suatu agama. Di tegaskan dalam Al-Qur'an juga bahwa tidak ada pemaksaan dalam hal beragama.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 125

⁴⁴ Budhy Budhiman & Latifah Ratnawaty, "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif, Jurnal Hukum dan Hukum Islam", Vol. 8, No.1, Februari 2021, hlm. 58

⁴⁵ Muhammad, Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah, Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2020, hlm. 20

Selain itu hadits-hadits tentang hukuman murtad sendiri masih mengandung persoalan metodologis untuk dapat dikatakan sebagai sumber sanksi atas hukuman muratd. Kemudian kedudukan hadits-hadits tentang orang murtad yang dihukum mati dilihat dari masa berlakunya hadits-hadits dan hubungannya dengan al-qur'an tentang kebebasan beragama terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Karena didalam Qur'an hukuman yang bersifat fisik bagi orang murtad tidak di temukan. Berikut ini adalah uraian penulis tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku murtad diambil dari Al-Qur'an dan Hadits.

1. Dasar Istimbat Hukum Jumhur Ulama Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Murtad

Dasar istimbat hukum dalam menetapkan hukuman bagi pelaku murtad menurut jumhur ulama dikatagorikan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Hukuman mengenai mencaci maki atau mencela Nabi Muhammad SAW terdapat dalam surat at-Taubah ayat 12 :

وَأَنْ نَّكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya : *“jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”*. (Qs. at-Taubah :12).

Menyatakan diri sendiri kafir, hal ini berdasarkan surat an-Nahl ayat 106 :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : *“barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan (ia tidak berdosa). akan tetapi orang yang melapangkan dadanya*

untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar”.(Qs. an-Nahl :106).

Hukuman murtad di akhirat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS.Al-Baqoroh ayat 217).⁴⁶

Penjelasan mengenai firman Allah tentang makna *wamayartaddu* dijelaskan “barangsiapa yang murtad, (kembali kepada kekafiran) *faulaaika habitath a'malahum* maka sia-sia amal mereka itu (percuma dan musnah segala amalannya). Dicontohkan didalamnya adalah perumpamaan *al-habth* (kerusakan yang terdapat dalam perut tubuh seekor binatang) hal itu disebabkan terlalu banyak memakan rumput, akibatnya perutnya membengkak. Hal ini merupakan perumpamaan terhadap kaum muslim agar konsisten terhadap agama islam.⁴⁷

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengatakan barangsiapa umat muslim yang murtad lalu ia meninggal sementara mereka belum bertaubat, seluruh amal dan kebajikan yang dikerjakan selama didunia tidak bernilai, mereka termasuk penghuni neraka dan kekal didalamnya selama-lamanya. Jelas dikatakan bahwa orang yang murtad akan diberi sangsi yang sesuai dengan apa yang ditentukan Allah diakhirat, tidak ada penjelasan mengenai orang yang berhak memberikan hukuman berupa kematian. Ketiga ayat diatas sama-sama menjelaskan bahwa masalah menghukum manusia adalah menjadi hak bagi Allah.

⁴⁶ Dr,Aidh Al-Qorni, *Tafsir Muyassar*,(Jakarta,Qisthi Press,2008), hlm.167

⁴⁷ Syeikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*,(Jakarta Selatan, Pustaka Azzam,2012), hlm.104-105

b. Berdasarkan Hadits

Analisis jumhur ulama terhadap beberapa hadits yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum murtad berikut ini :

Hadits riwayat al-Bukhori, Muslim, dan Mu'adz bin Jabbal

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Rasulullah bersabda barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah dia”.

Hadits Riwayat Muslim

Artinya : “Dari Abdullah ia berkata, Rasulullah bersabda tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara : orang yang muhsan berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya (murtad), dan berpisah dari jamaahnya”.

Hadits Riwayat Mu'adz bin Jabbal

Artinya : “Dari Mu'adz bin Jabbal tentang orang yang masuk islam kemudian memeluk agama yahudi : aku tidak akan duduk sebelum dibunuh, keputusan Allah dan Rasul-Nya, kemudian diperintahkan untuk membunuhnya dan iapun di bunuh”.

Ketiga Hadits diatas yang digunakan menjadi dasar hukum oleh jumhur ulama' tersebut menurut al-Asymawi Nabi saw tidakmemberi keterangan mengenai sesuatu yang dimaknai dengan mengganti agama, apakah ia berpindah masuk kedalam berbagai agama, termasuk ia masuk islam dan mengganti agama sebelumnya atau yang dimaksudkan oleh Nabi adalah mengganti agama islam hingga berubah menjadi agama yang diinginkanya. Al-Asymawi juga menuturkan dalam melakukan ijtihad harus mendasarkanya kepada nash Al-Qur'an dan Hadits dengan berpedoman pada asal mula diturunkanya kedua nash tersebut. Maka setiap isi daripada Al-Qur'an yang bertentangan dengannya harus ditolak dan tidak dapat dipergunakan sebagai *hujjah*, karenanya Al-Qur'an adalah sebuah kitab Allah yang terjamin kemurnian dan keaslianya. Sehingga tidak dapat dipalsukan atau

terjadi perubahan didalamnya.⁴⁸ Sehingga setiap hadits *mursal* walaupun di riwayatkan oleh imam terkemuka tetap tidak bisa dijadikan *hujjah*, karena bertentangan dengan *nash*.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ali Abubakar, dia menyetujui bahwa ada hadits-hadits yang berlaku sepanjang masa, lintas masa dan waktu, yang hanya berlaku ketika

Nabi masih hidup atau paling lama selama masa hidup sahabat.⁴⁹ Artinya beberapa hadits yang menjelaskan tentang ketentuan hukum mati bagi orang yang murtad adalah hanya berlaku pada saat Nabi masih hidup saja.

Berikut ini adalah salah satu hadits tentang ketentuan bagi orang yang murtad Ikrimah menerangkan :

“kepada Ali dibawa beberapa orang zindiq, dan Ali membakar mereka. Kabar ini sampai ketelinga Ibnu Abbas, dan dia berkata : sekiranya aku yang harus menghukum, aku tidak akan membakar mereka, karena Rasulullah melarangnya. Dia berkata : jangan menyiksa dengan siksaan Allah. Aku hanya membunuh mereka, mengingat sabda Rasulullah saw : mereka yang menukar agamanya, bunuhlah mereka”.(HR.Al-Jamaah, selain Muslim, Al-Muntaqa II :745)

Pada awalnya mereka pengikut *Daishan*, kemudian beralih mengikuti Many, dan akhirnya menjadi pengikut *Muzdak*. Itulah mengapa *Zindiq* berasal dari bahasa persia, kemudian ia diserap ke dalam bahasa arab. Al-Jauhari berkata *“orang yang menduakan adalah Zindiq”*. sedangkan An-Nawawi dalam kitab *Lughat Ar-Raudhah* berkata *“orang-orang yang tidak mengenal agama adalah Zindiq”*. Muhammad bin Ma’an dalam kitab *At-Tanqib ala Al-Muhadzab* berkata, mereka mempunyai pandangan-pandangan yang nyeleneh tentang kenabian, merubah ayat-ayat dan kewajiban ibadah.

⁴⁸ Rokhamdi, Analisis Pendapat Jumhur Ulama Mengenai Hukuman Murtad Kitanya Dengan Negara Bangsa Modern, Laporan Penelitian Individual Unggulan UIN Walisongo, 2016, hlm. 106-107

⁴⁹ Ali Abubakar, “kesementaraan hadits hukuman murtad”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.15, No.4, 2015, hal. 58

Karena mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tafsiran orang yang munafik, mereka juga dikatakan orang yang menampakan keislamannya dan menyembunyikan penyembahan berhala atau yahudinya yaitu (*kaum Zindiq adalah kaum Tsanawi*).⁵⁰

Dalam kutipan hadits diatas dijelaskan bahwa mereka yang murtad dibunuh. Juga dikatakan bahwa mereka terlebih dahulu haruslah dipenjarakan selama tiga hari, dia dianjurkan untuk bertaubat, jika dalam waktu tiga hari ia tidak bertaubat, maka ia boleh dibunuh. ulama Syafi'iyah berkata bahwa kandungan hadits ini mengharuskan agar setiap orang yang mengganti agama islam, lalu beralih kepada agama lain walaupun sesama kafir, maka harus dibunuh.⁵¹

Secara harfiah, hadits ini secara tidak langsung menyuruh kita untuk membunuh orang yang murtad, namun hal itu tidak memandang apakah orang tersebut diharuskan untuk bertaubat ataupun tidak. Namun apabila kita hanya melihat secara harfiah saja maka hal itu tentu saja sangat berlawanan dengan hak dan kebebasan sebagai manusia dalam memilih agama yang mereka inginkan. Ada baiknya kita berupaya agar terus dapat menyadarkan orang yang murtad disekeliling kita untuk segera bertaubat.

Praktik memberi hukuman bagi orang yang murtad pada masa Nabi diberlakukan karena kemurtadan mereka bukanlah semata-mata meninggalkan agama dan masuk kedalam agama lain. Tetapi karena kemurtadan mereka diiringi dengan tindakan kemungkaran dan penghianatan, bergabung dengan kelompok golongan kafir lalu bersama orang kafir menyerang orang islam, lantas mereka dijatuhi hukuman mati dan halal untuk dibunuh. Kandungan dengan riwayat makna yang berbeda-beda terdapat dalam Hadits-hadits tentang hukuman murtad. Secara garis besar dari keragaman makna ini dapat

⁵⁰ Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bazz, *Fathul baari (penjelasan kitab shahih Al-Bukhari)*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009, hlm. 27-29

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 264

dibagi menjadi dua makna, yaitu hadits yang memerintahkan menghukum mati orang yang memerangi agama Allah dan hadits yang menyatakan ketika seseorang keluar dari agama Islam maka haruslah dibunuh seperti yang diriwayatkan Abdullah dan Ibn Mas'ud.

Tidak dapat dipungkiri bahwa menjunjung tinggi kebebasan dalam memeluk agama hal yang pokok dalam islam, sebagaimana yang tertulis didalam Al-Qur'an “ *tidak ada pemaksaan dalam hal beragama*” dan dipertegas dengan redaksi ayat yang lain. Hal ini juga dipraktikan secara konsisten selama pada masa kehidupan Nabi tentang prinsip kebebasan dalam beragama. Artinya Nabi tidak pernah sedikitpun memaksakan seseorang masuk dalam agama Islam.

Kesimpulan yang dapat ditarik disini adalah pada dasarnya kemurtadan masuk dalam kategori had dan termasuk hak Allah, bukan hak manusia untuk memberi hukuman kepada seseorang yang telah murtad. Dalam surat Al-Baqoroh ayat 217 diatas tertera, murtad hanya menyebabkan hilangnya suatu amalan terhadap pelakunya dan mendapatkan hukuman diakhirat, yaitu kekal didalam neraka. Adapun jika orang yang murtad yang dihukum mati, dapat dilakukan karena orang tersebut memerangi atau memusuhi islam. Selain itu jika murtad dilakukan sebagai pelecehan dalam hal simbol agama seperti memaki Nabi atau Ulama, mengungkapkan hal tidak senonoh dan menghina, maka hanya mendapat hukuman taz'ir atau di denda.

BAB III

PEMIKIRAN PAHAM QODARIYAH DAN JABARIYAH TENTANG KEBEBASAN MANUSIA DAN KEHENDAK MUTLAK TUHAN

Ada beberapa prinsip-prinsip Fundamental yang oleh Syahrastani disebutkan dalam pembahasan ilmu kalam, salah satunya adalah pembahasan mengenai masalah qadar dan keadilan Tuhan. Banyak ulama ahli kalam yang membicarakan masalah *qada'* dan *qadar*, kemudian perbincangan itu mendorong mereka untuk membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan asas *taklif*, dan berselisih menenai perbuatan manusia. Tuhan adalah sang penguasa juga Tuhan yang penciptakan alam semesta, yang termasuk didalamnya juga terdapat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di bumi. Tuhan mempunyai sifat Maha Kuasa dan mempunyai kehendak yang memiliki kepastian. Dari sinilah muncul pertanyaan, sampai dimanakah manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dapat menggantungkan keinginan dan kekuasaan mutlak Tuhan? apakah manusia diberi kebebasan dan kemerdekaan dalam mengatur hidupnya?

Persoalan teologi mengenai takdir Tuhan dan kaitanya dengan kehendak dan kebebasan manusia sebenarnya sudah terlihat bibit-bibit akan terciptanya paham ini pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, namun belum menimbulkan perbincangan yang serius, mengingat Rasul pernah marah dan segera menghentikan pembicaraan itu. Rasulullah hanya menganjurkan agar beriman pada takdir dan melarang untuk membicarakannya lebih jauh mengenai masalah takdir ini, karena dikhawatirkan akan menyebabkan kebingungan dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan karena pemahaman yang tidak sesuai. Kemudian muncul lah paham Qodariyah dan Jabariyah dalam merespon persoalan teologis yang pada zaman dahulu tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah.

Dalam perkembangan ilmu kalam terdapat dua aliran yang mengkhususkan dalam pembahasannya mengenai *qada'* dan *qadar* yang dihubungkan dengan status kebebasan manusia Yaitu paham Qodariyah dan Jabariyah. Kedua paham ini lebih dominan disebut sebagai paham yang hanya menangani satu masalah saja, bukan sebagai paham aliran yang mendoktrinkan beberapa tema dan pembahasan seperti paham aliran kalam yang lain. Kedua paham ini lahir dengan satu tema bahasan tentang status “perbuatan manusia” dan “manusia serta kehendaknya”. Dalam kasus ini, sebenarnya tidak hanya paham Qodariyah dan Jabariyah saja yang membahas masalah ini namun paham lain juga membahasnya.

A. Paham Qodariyah

1. Istilah Kata Qodariyah

Secara bahasa kata Qodariyah berasal dari bahasa arab *qadara* mempunyai dua pengertian yaitu memutuskan dan juga mempunyai arti mempunyai kekuatan dan kemampuan. Dalam arti yang lain *qadara* berarti kekuasaan, atau paham yang menisbatkan kekuasaan kepada manusia.⁵² Paham Qodariyah dalam bahasa inggis disebut dengan *Freewill* atau *Freeact* artinya berkeinginan bebas atau memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Paham Qodariyah disebut juga sebagai Madzhab Ikhtiyariyah. Secara istilah, Qodariyah merupakan paham yang meniadakan *qadar* (ketetapan Tuhan). Ditinjau secara filosofis, manusia mempunyai hak kebebasan dan kemerdekaan diri untuk menentukan nasib dalam menjalani kehidupannya.

Dalam “*Tarikhu al-Fikri al-Falsafi fi al-Islam*” ditemukan pengungkapan yang sama dengan penulisan diatas bahwa paham Qodariyah adalah golongan yang beranggapan bahwa manusia bebas dalam memilih tindakan dan kehendak mereka.⁵³ Harun Nasution menjelaskan bahwa kata Qodariyah bersumber dari pengertian bahwa

⁵² Suryan A Jamrah, *Studi Ilmu Kalam*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2015, hlm. 124

⁵³ Nunu Burhanudin, *Ilmu Kalam Dari Tuhid Menuju Keadilan*, Depok, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 88

manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan sesuatu seperti dengan kehendak dan kemauan, bukan bersumber dari pengertian bahwa manusia *majbur* atau terpaksa. Dalam bahasa Nasrani Paham ini disebut juga sebagai Pelganisme atau menurut ungkapan yang lebih populer disebut juga Indeterminisme.⁵⁴ Dalam Filsafat, paham Qodariyah juga disebut sebagai Indeterminisme yang artinya berkehendak bebas. Paham Indeterminisme memiliki beberapa argument tentang kebebasan manusia sebagai berikut :

- a. Kehendak merupakan bentuk dari keinginan, keinginan adalah salah satu bentuk kehendak yang memiliki tujuan. Maka seseorang memiliki keinginan untuk mewujudkan apa yang akan ia lakukan (berkehendak).
- b. Keinginan merupakan salah satu langkah dalam memperoleh pengetahuan, maka keinginan tersebut disebut juga sebagai kehendak yang rasional.
- c. Ketika kehendak mengarah kepada tindakan rasional, maka hal yang dituju merupakan sebuah kebaikan. Artinya seseorang tidak akan menghendaki sesuatu jika didalamnya tidak terdapat nilai kebaikan.
- d. Ketika ketergantungan mengarah pada suatu objek, maka dasar dari ketergantungannya adalah dirinya sendiri.⁵⁵

Maka dapat dipahami bahwa paham Qodariyah adalah sebuah pemahaman yang beranggapan manusia memiliki kehendak dan kebebasan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Manusia dibebaskan memilih apakah dia ingin berbuat baik atau berbuat buruk, karena keduanya sudah diciptakan oleh Allah.

Ciri-ciri khusus yang terdapat pada aliran ini antarlain :

- Akal yang berkedudukan sangat tinggi.
- Manusia memiliki kebebasan untuk berbuat dan berkehendak.

⁵⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam (Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan)*, Jakarta, UI Press, Cet.5, 1986, hlm. 31

⁵⁵ M. Yunus Samad, "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ilmu Kalam Qodariyah, Jabariyah dan Asy'ariyah", *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.16, No.1, Juni 2013, hlm. 75

- Kebebasanya dalam berfikir yang dilandaskan pada pengajaran dasar pada ayat Al-Qur'an dan Hadits yang jumlahnya sangat sedikit.
- Mempercayai sunah dan kausalitas.
- Adanya dinamika dalam bersikap dan berfikir.

Corak pemikiran paham Qodariyah lebih mengutamakan akal dan rasio, otoritas akal dalam pemikiran Qodariyah sangatlah berperan dalam segala hal dan aktivitas manusia tanpa keterlibatan Tuhan didalamnya. Abu Daud meriwayatkan hadits tentang gambaran Qodariyah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْقَدَرِيَّةُ بِحُوسِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُهُمْ

Artinya : *“Dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma dari Nabi sallahu’alaihi wa sallam bersabda: Al-Qadariyah adalah majusi umat ini, kalau mereka sakit jangan dikunjungi. Kalau mereka meninggal dunia, jangan disaksikan (jenazahnya)”*. HR. Hakim, 286.⁵⁶

Mereka dinamakan Qodariyah karena mereka menetapkan qodar untuk dirinya sendiri sedangkan campur tangan Allah ditiadakan untuk diri mereka. Dengan begitu mereka sama saja sedang menafikan penciptaan terhadap manusia dan menciptakan prilaku mereka sendiri.

2. Latar Belakang Lahirnya Paham Qodariyah

Paham Qodariyah muncul pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M) sekitar tahun 70 H/689 M, ada juga yang mengatakan paham ini muncul pada abad ke-8 M.⁵⁷ Kemunculan paham Qodariyah di latar belakang karena adanya pertentangan kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap sangat kejam pada masanya. Seseorang yang pertam kali membicarakan tentang takdir ialah Ma’bad bin Khalid al-Juhani al-Basyri. Abu Hatim

⁵⁶ Agusman Damanik, “Qodariyah Dalam Sorotan Hadits”, Shahih Jurnal Kewahyuan Islam, 2019, hlm. 3-4

⁵⁷ Shahilun A Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 139

mengatakan bahwa Ma'bad adalah orang yang datang kekota dan merusak penduduknya. Dar al-Quthni mengatakan bahwa pendapat Ma'bad bagus, namun Mazhabnya ditolak. Adapun Muhammad bin Syu'aib dari Auza'iyah mengatakan bahwa Ma'bad mengambil pemahaman tentang Qodariyah itu dari penduduk Irak yang seorang Kristen.⁵⁸

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa awal timbulnya paham Qodariyah lebih dulu muncul ketimbang paham Jabariyah. Pada periode terakhir sahabat paham Qodariyah muncul, yakni pada saat pertamakali terjadi perdebatan mengenai *qadar* dan ketetapan Tuhan. Terkait dengan ditolaknya *qadar* ini para ulama dulu dan para imam pada masanya sudah menuai pertentangan mengenai pendirian kaum Qodariyah dan Jabariyah dan kekeliruan dalam berfikir oleh kedua golongan ini.

Dijelaskan dalam kitabnya Ibnu Nabatah yaitu *Syarah al-Uyun*, yang juga di bahas oleh Ahmad Amin bahwa paham ini pertama kali dibawa oleh Abu Yunus Sanusawiyah dalam kutipan lain disebut dengan susan, dari al-Asawirah Irak. Ia beragama Nasrani kemudian masuk Islam dan kemudian beralih ke agama Nasrani. Perlu digaris bawahi bawasanya paham ini berasal dari pemikiran luar Islam dengan maksud tertentu.⁵⁹ Dari sinilah kemudian Ma'bad dan Ghailan mengambil faham yang dinamakan sebagai paham Qodariyah, Max Horten juga mengungkapkan masalah yang serupa dalam bukunya yang berjudul "*Die Philosophie des Islam*" atau disebut juga "Filsafat Islam".

Sebuah dokumen yang ditulis oleh Hellmut Ritter dalam bahasa jerman kemudian dipublikasikan oleh majalah Der Islam pada tahun 1933 di temukan oleh ahli sejarawan, W. Montegomerty Watt. Ia menjelaskan dalam kitab Risalah dan kitab tersebut ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Bashri pada tahun 700 M bahwa terdapat pembahasan mengenai paham Qodariyah yang ditulis disana. Maka apakah pada saat

⁵⁸ Ris'an Rusli, *Teologi Islam (Telaah Sejarah dan Pemikiran Tokoh-tokohnya)*, Jakarta, Prenadamedia Press, 2015, hlm. 40

⁵⁹ Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, Depok, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 89

itu Hasan al-Bashri adalah seorang yang menganut paham Qodariyah ? karena dalam catatan kitab Risalah ia mempercayai bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara ingin berbuat baik atau berbuat buruk. Hal ini masih diperdebatkan tentang kebenarannya, tetapi jelas terlihat saat itu Hasan al-Bashri adalah seorang terpidana tahanan Irak, hidup dan bertempat tinggal di Bashrah sampai akhir hayatnya.⁶⁰

Paham Qodariyah mendapat banyak pertentangan yang sangat keras dari umat islam di Arab pada saat itu. *Pertama*, kehidupan masyarakat Arab yang pada saat itu dipengaruhi oleh paham pemikiran fatalis. Paham ini kemudian terus dianut sampai agama islam datang, oleh karenanya ketika paham Qodariyah datang mereka tidak serta merta mudah untuk menerima paham tersebut karena mereka menganggap paham tersebut bertentangan dengan ajaran atau doktrin islam. *Kedua*, pertentangan dikalangan pejabat pemerintahan pada saat itu menjadikan paham Qodariyah dianggap sebagai musuh yang nantinya dapat menggulingkan para pejabat pemerintahan. Karena orang-orang dikalangan pemerintahan menganut ajaran Jabariyah dan menganggap bahwa gerakan paham Qodariyah berusaha menyebarkan paham mengobarkan semangat yang tinggi dan meningkatkan daya berfikir masyarakat, dalam hal ini dikhawatirkan suatu saat mampu mengomentari kebijakan-kebijakan mereka yang dinilai tidak sesuai.

Disimpulkan oleh Abu Zahrah bahwa kaum muslimin pada masa terakhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin serta pemerintahan Mu'awiyah ribut membahas masalah tentang *qada'* dan *qadar* segolongan umat islam pada waktu bertindak sangat keterlaluan dalam menghilangkan hak memilih bagi ummat, mereka adalah kaum Jabariyah. Sedangkan golongan Qodariyah juga sangat berlebihan dalam berpendapat bahwa segala

⁶⁰ Abrari Syauqi Dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2016, hlm. 263

perbuatan manusia adalah murni atas kemauanya sendiri, hal itu terlepas dari keinginan dan kemauan Tuhan.⁶¹

Dapat dipahami bahwas paham Qodariyah pada saat itu sulit diterima karena masyarakat Arab sudah dipengaruhi pemahaman yang fatalis dan juga para penguasa disana menaut pemahaman Jabariyah yang sesuai dengan pemahaman bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sehingga pemahaman Qodariyah tidak semata-mata dapat secara langsung diterima. Namun, kita dapat menyaksikan didalam sejarah perkembangan islam, terdapat beberapa pandangan mengenai Qodariyah terutama dalam masalah aqidah dan banyak diambil oleh aliran-aliran yang muncul sesudahnya. Misalnya tentang ajaran kebebasan manusia yang akhirnya diambil oleh paham Mu'tazilah yang memvariasikan tanpa mengubah unsur utama pemikiran tersebut.

Paham Qodariyah yang disebarluaskan oleh Ma'bad dan Ghailan tidak berjalan dengan mudah, selain bertentangan dengan paham Jabariyah yang akhirnya menciptakan permusuhan sengit, pandangan pemerintah yang kurang baik pada paham ini juga mendapat pertentangan yang tidak main-main dari para generasi terakhir kalangan sahabat seperti Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdillah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Annas bin Malik, dan sebagainya. Mereka menganjurkan kepada generasi setelah mereka untuk berhati-hati dan tidak mengikuti paham Qodariyah. Tidak perlu bersilaturahmi pada mereka, menjenguk orang yang sedang sakit dikalangan mereka, bahkan tidak mensolati jenazah golongan mereka. Sikap ini adalah sikap yang harus diambil pada saat itu untuk keadaan yang lebih baik.⁶²

3. Tokoh dan Ajarannya

a. Ma'bad al-Juhani

Ia melibatkan peperangan politik dalam membantu pemberontakan yang dilakukan Al-Rahman al-Asy'as seorang oposan Bani Umayyah

⁶¹ Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, Depok, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 90

⁶² Ibid, hlm. 41-42

pada tahun 701-704, Gubernur Sijistan dalam menentang politik Bani Umayyah.⁶³ Dia adalah seorang Tabi'in yang baik, ia pernah belajar kepada Washil bin Atho' pendiri paham Mu'tazilah. Ia hidup dimasa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 H). Dalam pertempuran dengan Al-Hajaj (Gubernur Bashrah) dan mati terbunuh pada tahun 80 H/690 M.⁶⁴ Kemajuan perkembangan ajaran paham ini sangat cepat menyebar keberbagai kota terutama daerah Iraq dan Iran. Dalam waktu singkat Ma'bad yang saat itu menyebarkan ajaran Qodariyah di Iraq mampu menarik perhatian masyarakat disana, tentu saja hal ini merupakan sebuah kemajuan yang membanggakan dikalangan Qodariyah pada saat itu dan kemudian misinya dalam menyebarkan paham Qodariyah dilanjutkan oleh Ghailan al-Dimasyqi.

1. Takdir merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali atau Al-Qur'an menamainya dengan sebutan sunnatullah (hukum alam).
2. Manusia Secara alamiah mengikuti hukum alam jadi mereka memiliki ketetapan yang tidak dapat diganggu gugat.
3. Manusia memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya melakukan sesgala sesuatu yang diinginkanya entah itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk.⁶⁵

b. Gailan ad-Damasyqi

Adalah penduduk kota Damaskus, Ghailan ad-Dimasydi atau Ghailan bin Marwan, nama lengkapnya adalah Ghailan bin Muslim Al-Qibthi Ad-Dimisyqi atau Ghailan bin Yunus al-Qodari Ad-Damasyqi.⁶⁶ Ayahnya adalah orang yang pernah mengabdikan pada Khalifah Utsman bin Affan. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Ghailan adalah seorang yang alim, zuhud dan suka membicarakan tentang Qodar/takdir. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin

⁶³ M. Amin Syukur dkk, *Teologi Islam Terapan*, Solo, Tiga Serangkai, 2003, hlm. 129

⁶⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam (Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan)*, Jakarta, UI Press, Cet.5, 1986, hlm. 32

⁶⁵ Nawawi, *Pengantar Ilmu Kalam*, Malang, Madani, 2018, hlm. 54

⁶⁶ Muhammad Husein Mahasnah, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2016, hlm. 108

Abdul Aziz (717-720 H) Ghailan al-Damasyqi melanjutkan penyebarannya ajaran paham Qodariyah ke kota Syam tepatnya di daerah Damaskus.⁶⁷

Ghailan pernah menulis surat yang ditujukan kepada khalifah dan berisikan keluhan rakyat dalam perihal menurunnya moral agama masyarakat saat itu kemudian meminta Khalifah untuk membimbing pemulihan dalam hal *Moral Religious*. Termasuk didalamnya adalah ia mengkritik kehidupan mewah para penghuni istana dan melihat masyarakat hidup menderita. Alhasil ia diberi kewenangan untuk mengubah keadaan dengan menyebarkan paham Qodariyah dengan leluasa. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Ghailan beberapa kali diperingatkan dikarenakan ajarannya yang menyimpang itu. Namun Khalifah tidak mengambil tindakan yang serius terhadap Ghailan. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abd al-Malik (724-743) yang saat itu menjadi pemimpin pada masa pemerintahan Bani Umayyah.⁶⁸

Gailan mendapat pertentangan dalam menyebarkan paham Qodariyah. Ajaran yang disebarkan oleh Ghailan sangat berkembang pesat dan mengkhawatirkan semakin banyaknya penduduk Syam yang mengikuti ajarannya kemudian hal itu menjadikan Khalifah Hisham bin Abdul Malik merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak baik dalam penyebaran ajaran yang dilakukan oleh Ghailan. Lalu, Khalifah pun menantanginya untuk berdebat dengan ulama tersohor di negeri Syam, yaitu Imam Al-Auzai. Dikarenakan Ghailan tidak mampu mengalahkan argumen Al-Auzai, maka iapun diberi hukuman mati dengan cara kaki dan tangannya dipotong lalu menemui ajalnya di

⁶⁷ Ibid, hlm. 129

⁶⁸ Suhaimi, "Integrasi Aliran Pemikiran Keislaman : Qodariyah dan Jabariyah Yang Bersandar Di Balik Legitimasi Al-Qur'an", Jurnal El-Furqonia, Vol.4, No.2, 2018, hlm. 111

kerangka gantung. Begitupun nasib para pimpinan mereka yang lain, semua dihukum mati.⁶⁹

Gagasan teologis Ghailan mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Tentang kebebasan (*ikhtiyariyah*), bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat dan dalam hal beramal.
2. Orang muslim yang berdosa besar, Ghailan tidak menyebutnya sebagai kafir dikarenakan amal bukanlah pokok yang utama dari iman. Ia mengambil sikap irja' atau menangguhkan semuanya kepada kebijakan Tuhan diakhirat. Jika Tuhan mengampuninya, maka ia akan terbebas dari hukuman, tetapi jika tidak diampuni maka ia akan dimasukan kedalam neraka untuk menebus segala dosanya kemudian dimasukan kedalam syurga.
3. Ia juga beranggapan bahwa Al-Qur'an merupakan mahluk.
4. Menafikan atau meniadakan sifat-sifat *tsubutiyyah* (sifat kesempurnaan Allah yang telah ditetapkan Allah bagi-Nya.
5. *Imamah* (khalifah) diperbolehkan dari kalangan selain kalangan Quraisy, akan tetapi ia hanya akan ditetapkan hanya berdasarkan *ijma'* umat saja.⁷⁰
6. Konsep iman menurut Ghailan adalah pengetahuan dan ucapan, sedangkan amal tidak termasuk didalamnya. Struktur iaman dibangun atas dua unsur inti dan pokok (*ushul*) yaitu *ma'rifatullah* dan *iqrar* terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah serta apa yang didapatkan dari Tuhan. Yang dimaksud *ma'rifatullah* disini adalah *ma'rifah tsaniyah* atau pengetahuan tentang Tuhan yang bersifat *ikhtisabi* (diperoleh lewat usaha manusiawi) yang meliputi pada *mahabbatullah* dan *khudlu'* (berserah diri kepada Allah). Sedangkan *al-ma'rifah al-ula*, yang merupakan pengetahuan bahwa setiap manusia, yang menurutnya merupakan sebuah karya Tuhan yang

⁶⁹ Rizem Aized, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, Yogyakarta, Diva Press, 2015, hlm. 60

⁷⁰ Muhammad Husain Mahasnah, *Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 111

secara langsung yang memiliki sifat *dlaruri* bukanlah masuk kedalam kategori iman. Maka tidaklah salah jika Asy'ari menyebutkan bahwa "bagi Ghailan iman diperumpamakan sebagai pengetahuan yang bersifat sekunder (*ma'rifah tsaniyah*) yang disertai kepastian dari pengakuan secara lisan". Penyebutan pengetahuan sekunder ini dijadikan imbang dengan *ma'rifah ula* oleh Ghailan dinamakan juga dengan pengetahuan utama.⁷¹

Dapat kita simpulkan mengenai amal perbuatan dalam pandangan Ghailan bukan merupakan pokok penting dalam tatanan iman. Seperti kaum Murji'ah, bahwa iman itu bersifat (tetap) tidak mengalami peningkatan atau penurunan dari segi kualitas yang signifikan. Artinya iman seseorang tidak akan mengalami peningkatan karena ia berbuat baik atau beramal soleh. Begitupun sebaliknya, seseorang tidak dikatakan imanya berkurang karena ia melakukan perbuatan dosa atau perbuatan buruk lainnya. Jadi secara tidak langsung, Ghailan terkesan menyetimbangkan pada kualitas iman umat islam tanpa membedakan tingkatan kualitas dari iman tersebut.

4. Pemikiran Paham Qodariyah Tentang Kebebasan Manusia

Paham tentang pandangan Qodar mengenai takdir, bukan pengertian secara umum seperti yang dipahami oleh masyarakat arab pada masa itu, yaitu paham yang beranggapan bahwa nasib manusia sudah tertulis di lauhul mahfudz sejak zaman azali. Namun menurut pemahaman Qodariyah manusia memiliki kekuasaan untuk melakukan perbuatan baik maupun perbuatan jahat.

Dalam pandangan teologis yang terpenting dan menjadi ciri khas dari paham Qodariyah adalah terkait *af al al-ibad* (perbuatan manusia). Semua pembahasan mengenai masalah ini berasal dari perbincangan tentang daya dan kehendak, yang keduanya merupakan unsur pokok atau suatu struktur didalam perbuatan. Ma'bad al-Juhai mengatakan bahwa manusia

⁷¹ Muniron, *Ilmu Kalam (Sejarah, Metode, Ajaran, dan Analisi Perbandingan)*, Jember, STAIN Jember Press 2015, hlm. 74

mempunyai *Huriyyah al-irodah* (kebebasan dalam berkehendak). Sementara itu, tokoh lain Qodariyah yaitu Ghailan al-Dimsyqi mengatakan, manusia juga memiliki sesuatu yang dikatakan sebagai daya dan kemampuan atau (*qudrah*) untuk berbuat.⁷²

Paham Qodariyah beranggapan manusia mempunyai hak kemerdekaan untuk melakukan sesuatu dan mampu untuk berbuat sesuai dengan apa yang diinginkannya.⁷³ Dalam buku "*tarikhu al-fikri al-falsafi fi al-islami*" menjelaskan bahwa Qodariyah adalah orang yang menganut kebebasan manusia yang bebas menentukan tindakan mereka.⁷⁴ Dari sudut pandang ini, tidak memiliki penolakan terhadap adanya campur tangan Tuhan dan memanifestasikan perbuatan manusia. Qodariyah tetap meyakini bahwa pemilik hakiki *qudrah* dan *iradah* adalah Tuhan sendiri, sehingga jika Tuhan tidak memberikan anugrah kepada manusia itu, manusia tidak akan bisa berbuat apapun. Hanya saja kemudian Allah mengistilahkan *murtadla muthahhar* atau *men-tafwidl-kan* (menyerahkan) *qudrah* dan *irodah* itu sepenuhnya kepada manusia, serta manusia bebas menggunakannya untuk berbuat apapun tanpa adanya campur tangan dengan Tuhan.

Maka, dari sini kita dapat mengetahui bahwa *qudrah* dan *irodah* yang diberikan Tuhan menurut Qodariyah adalah kebebasan yang memiliki sifat murni dan terbebas dari nilai-nilai dan sebagai manusia itu sendiri diberi hak untuk mempergunakannya dengan perbuatan yang baik atau perbuatan buruk. Begitulah sebabnya Qodariyah hanya melihat manusia sebagai pelaku dalam arti yang sebenarnya namun bukan dalam arti lain. Namun, konsekuensi dari pandangan diatas adalah Tuhan telah *men-tafwidl-kan qudrah* untuk menjadikan manusia, maka hubungan Tuhan dan manusia dalam kesadaran tindakan adalah sebuah kebebasan. Hubungan manusia dengan Tuhanya hanya sebatas dalam hal *pen-tafwidl-an qudrah* dan

⁷² Muniron, *Ilmu Kalam (Sejarah, Metode, Ajaran dan Analisis Perbandingan)*, Jember, STAIN Jember Press, 2015, hlm. 72

⁷³ Mawardy Hatta, *Aliran-Aliran Kalam/Teologi Dalam Sejarah Pemikiran Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pessindo, 2016, hlm. 81

⁷⁴ Nunu Burhanudin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, Depok, Penadamedia Group, 2018, hlm. 88

iradah yang masih dalam keadaan tidak bernilai, maka manusia bebas untuk melakukan perbuatannya atau Qodariyah secara tidak langsung mengatakan bahwa Tuhan tidak mengatahui perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Ditinjau dari kacamata filosofis, manusia merdeka dalam menentukan nasib dan perjalanan hidupnya baik itu hal yang membahagiakan atau hal yang menyakitkan, menjadi orang yang tersesat atau mendapatkan hidayah dan memilih masuk kedalam syurga atau masuk kedalam neraka. Dengan kata lain, setiap manusia seorang pencipta untuk segala perbuatan yang ia lakukan, ia melakukan kebaikan atas kehendaknya, dan meninggalkan suatu keburukan atas kemauanya sendiri. Oleh karenanya ia mempunyai hak mendapat pahala untuk kebaikan yang dia lakukan dan berhak memperoleh hukuman karena keburukan atau kejahatan yang sudah dilakukannya.

Kemudian apakah yang menjadi argumen atau landasan mengenai pandangan kebenaran yang dikemukakan oleh paham Qodariyah ? untuk menguatkan pandangannya dalam berpendapat mengenai kebenarannya, Qodariyah mengemukakan dalil-dalil naql. Tentu saja dalam hal ini Qodariyah mempunyai beberapa argumen dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang seringkali dijadikan rujukan dalam landasan berfikirnya . Ayat-ayat tersebut terlihat mendukung pemahaman mereka, maka mereka mengambilnya sebagai dasar pembenaran. Sedangkan ayat-ayat yang dalam artian sebaliknya, tidak sama dengan pemahaman mereka, akan dikesampingkan atau cenderung tidak mengindahkan dan terkesan mengesampingkannya, karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Diantara ayat-ayat yang diangkat sebagai dalil landasan pemahaman mereka adalah QS. Al-Kahfi :29, QS. Ar-Ra'd : 11 dan QS. Ali Imran : 165 sebagai berikut :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya : “*dan katakanlah “kebenaran adalah dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mau beriman, berimanlah. Dan barangsiapa yang mau kafir maka kafirlah”*.”(QS. Al-Kahfi : 29).

Ayat diatas menjelaskan bahwan kebenaran itu datang dari Allah, Allah berkata bukan dari kamu. Kebenaran yang dimaksud disini adalah kebenaran yang ada diatas kita semua (manusia). Tidak membedakan apakah itu orang kaya ataukah orang miskin, baik itu kuat maupun lemah. Kata Allah *barang siapa yang berniat untuk beriman (meyakini kebenaran), maka berimanlah Dan barangsiapa menginginkan untuk kafir, maka kafirlah*. Karena sesungguhnya manusia sudah diberi akal untuk memilih antara yang baik dan jahat, jika ia memilih beriman maka ia akan selamat. Apabila memilih kafir, maka kamu sendiri yang akan menerima akibat dari kekufuran yang kamu lakukan, bukanlah orang lain yang harus menanggungnya.⁷⁵

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”. (QS. Ar-Ra’d : 11).

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi kesehatan dan kenikmatan pada segolongan orang, jika mereka memperlakukan diri mereka dengan perbuatan aniaya dan membuat permusuhan kepada sesamanya sehingga Allah menghukumnya dan perubahan pun terjadi.⁷⁶ dalam memahami ayat diatas menggambarkan betapa tekstualitas pemikiran Qodariyah tentang manusia yang diberi kebebasan untuk memutuskan apa yang akan mereka perbuat untuk diri mereka sendiri. Manusia memiliki kebebasan apakah ia akan melakukan kebaikan, dan melakukan keburukan. Manusia akan mendapat pahala ketika ia berhasil dalam melakukan kebaikan dan mendapatkan hukuman ketika melakukan kejahatan. Serta menjadikanya landasan berfikir tentang kebenaran yang mereka yakini.

⁷⁵ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 5*, Jakarta, Gema Insani, 2015, hlm. 383

⁷⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009, hlm. 214

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ۗ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada perang uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada perang badar). kamu berkata : darimana datangnya kekalahan ini? Katakanlah : itu dari kesalahan dirimu sendiri. sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(Qs.Ali-Imran :165).⁷⁷

Ayat diatas menjelaskan pada masa perang Uhud. Pada waktu perang Uhud, terdapt tujuh puluh orang dari pasukan muslimin gugur sebagai syuhada (mati syahid). Diantara mereka mengatakan dimanakah dan apakah yang menjadi penyebab kita mendapat musibah yang sangat besar ? sedangkan pasukan kaum muslimin pada perang badar memperoleh kemenangan besar dengan menjadikan musuh lari sampai kocar-kacir serta dapat membunuh musuh hingga 70 orang dan menawan 70 orang pula. Terhadap pertanyaan itu, Rasulullah diperintahkan agar menjawab bahwa malapetaka itu adalah karena kesalahan diri mereka sendiri. Mereka melanggar perintah Rasul untuk tidak meninggalkan bukit bagi para pemanah, tetapi mereka tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Rasul malah menuruni bukit untuk mengambil barang ghanimah, sehingga mereka diserbu oleh pasukan musuh dan mengalami kekalahan.⁷⁸

Dalam Tafsir Al-Aisar dijelaskan bahwa Allah menimpakan musibah kepada kaum muslimin pada perang Uhud sebagai bentuk ketidakpatuhan mereka kepada Rasulullah dan ketidak sabaran mereka dalam memerangi musuh-musuhnya. Allah juga menyebutkan dalam ayat lain bahwa musibah yang dialami mereka pada saat perang Uhud aterjadi karena takdir Allah yang bertujuan untuk memperlihatkan hakikat batin bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam keimananya.⁷⁹

Pemahaman Qodariyah mengenai ayat-ayat yang diambilnya sebagai landasan pemikiranya, jika ditafsirkan secara lengkap maka akan

⁷⁷ Mawardy Hatta, *Aliran-aliran Kalam/Teologi (dalam sejarah pemikiran islam)*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2016, hlm. 84

⁷⁸ Al-qur'an dan Tafsirnya (juz 4-6), Jakarta, Widya Cahya, 2015, hlm. 75

⁷⁹ Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, Jakarta, Darus Sunnah, 2012, hlm. 251-252

ditemukan banyak kekeliruan. Pasalnya pemahaman Qodariyah hanya mengambil ayat dari potongan-potongannya saja, sehingga hasil dari pemahaman mereka cenderung keliru.

B. Paham Jabariyah

1. Istilah Kata Jabariyah

Asal mula nama *Jabariyah* berasal dari kata *jabr* atau *ijbar* yang diambil dari akar kata *jabara* yang mempunyai arti terpaksa yang mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu dari sifat Allah adalah *al-Jabbar* yang artinya Maha Memaksa. Dalam bahasa Inggris Jabariyah disebut juga sebagai paham *Fatalisme* yang berarti sebuah ajaran atau sikap bahwa jalanya peristiwa kehidupan (ditetapkan oleh takdir) dan tidak dapat diubah. Imam Al-Syahrastani memaknai kalimat *al-Jabr* dengan “*nafy al-fi’l haqiqatan ‘an al-abdi wa idhafatihi ila al-Rabb*” (mengingkari adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah SWT).⁸⁰ Mengenai istilah yang dikemukakan Jabariyah adalah paham yang pada hakikatnya mengingkari (meniadakan) perbuatan manusia dengan mempercayakan segala perbuatan manusia itu kepada Tuhan.⁸¹

Istilah dalam teologi Islam mengatakan bahwa Jabariyah adalah nama yang diberikan kepada aliran dalam Islam yang memiliki pandangan bahwa manusia tidak memiliki hal-hal untuk dilakukan ataupun ditinggalkan. Manusia seutuhnya berada dalam keadaan terpaksa (majbur) tanpa adanya kesempatan untuk memilih, mencoba atau berusaha. Dapat disimpulkan bahwa corak pemikiran Jabariyah adalah pemikiran yang dianut oleh golongan orang yang memahami bahwa segala tindakan yang dilakukan manusia adalah sebuah paksaan atas kehendak Allah, dikarenakan telah ditentukan oleh qadar-Nya Allah.

2. Latar Belakang Lahirnya Paham Jabariyah

⁸⁰ Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, Depok, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 81

⁸¹ Abrari Syauqi Dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2016, hlm. 252-253

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah tahun 660-750 M, saat itu keadaan keamanan negara sudah membaik karena terlaksananya perjanjian damai antara Muawiyah dengan Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu tidak sanggup lagi menghadapi kekuatan Muawiyah. Paham aliran Jabariyah pertama kali muncul di Khurasan (Persia) bersamaan dengan kemunculan paham Qodariyah sekitar tahun 70 H di Irak.⁸² Pada masa itu sebelum agama islam datang ke masyarakat Arab paham ini lebih dulu muncul. Sikap *Fatalisme* (sikap bahwa jalanya peristiwa kehidupan ditetapkan oleh takdir dan tidak dapat diubah), yang saat itu dimiliki oleh masyarakat Arab muncul dalam pemikiran bangsa arab pada saat itu karena faktor geografis kehidupan bangsa arab adalah gurun pasir yang sangat gersang. Kemudian mereka hanya bergantung kepada apa yang ada di alam, mereka tak menemukan cara agar kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik, mereka merasa lemah dan tak berdaya untuk melakukan apa-apa. Dari sana muncullah sikap kepasrahan terhadap apa yang ada di alam serta banyak bergantung pada sikap *Fatalisme*. Masyarakat sebelum islam datang sudah mulai berfikir dengan corak *Fatalisme*, maka tidak heran paham Jabariyah mudah sekali masuk dalam tatanan masyarakat Arab pada saat itu karena sikap pasrah yang dimiliki masyarakat Arab sudah tertanam sejak lama.⁸³

Paham Jabariyah pada awalnya adalah kelompok teologis yang bersifat ketuhanan dan memiliki hubungan dengan ketauhidan, lalu terus berkembang dan melewati berbagai dimensi keilmuan islam yang lain diantaranya : tasawuf, akhlak, filsafat, fiqih dan tafsir. Namun perkembangan ini menjadi penyebab terbentuknya ideologi Jabariyah yang selanjutnya dijadikan tumpuan utama dalam pemikirannya tentang agama dan realitas.⁸⁴

⁸² Nawawi, *Pengantar Ilmu Kalam*, Malang, Madani, 2018), hlm. 48

⁸³ Muniron, *Ilmu Kalam (Sejarah, Metode, Ajaran, dan Analisa Perbandingan)*, Jember, STAIN Jember Press, 2015, hlm. 67

⁸⁴ Suhaimi, "Integrasi Aliran Pemikiran Keislaman,(Pemikiran Qodariyah dan Jabariyah Yang Bersandar Dibalik Legitimasi Al-Qur'an)", *Jurnal El-Furqonia* Vol.04, No.02, 2018, hal. 115

Paham Jabariyah adalah sebuah pandangan ataupun pendapat yang tumbuh didalam masyarakat Arab pada saat itu yang sudah terlepas dan melepaskan dari dari tanggung jawab atau dengan kata lain manusia terbebaskan dari seluruh tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia dan segala perbuatannya seperti mahluk-mahluk lain. Artinya manusia hanya tinggal mengikuti apa yang ditakdirkan Tuhan tanpa diberi kebebasan untuk menentukan apa yang ingin ia perbuat. Karena apa yang dilakukanya semua bersumber dari Allah, sedangkan manusia tidak berkuasa apapun. Maka sebagian pengikut Jabariyah mengatakan menyatu dengan Tuhan yang dalam hal ini mengakibatkan paham *wahdatul wujud* atau pengucapanya dalam bahasa jawa dinamakan dengan *manunggaling kaulo Gusti*, karena apa yang mereka kerjakan semata-mata digerakan oleh Tuhan.

Kemudian yang menjdikan dasar kemunculan aliran ini adalah sebagai reaksi dari beberapa kemungkinan. *Pertama*, terdapat aliran Qodariyah, *Kedua*, adanya keberanian untuk menakwilkan serta sangat tekstual dalam memahami agama dan *Ketiga* adanya aliran salafiyah yang dipelapori oleh Muqatil bin Sulaiman yang menetapkan sifat-sifat Tuhan dengan sangat berlebihan sehingga mengarahkanya kepada *Tasybih*.⁸⁵

Dapat dilihat cikal bakal kemunculan paham Jabariyah dalam beberapa peristiwa dimasa Rasulullah dan para sahabat, diantaranya sebagai berikut :

- Dalam suatu peristiwa Nabi menemui para sahabat yang sedang bertengkar mengenai masalah tentang takdir Tuhan. Kemudian Nabi melarang mereka membahas masalah itu karena dikhawatirkan akan menyebabkan kesalahpahaman dalam memaknai ayat Al-Qur'an.
- Umar bin Khatab pernah mengadili seorang pencuri, yang berkata "Tuhan telah menjadikan aku sebagai pencuri". Mendengarnya Umar memberikan dua hukuman terhadapnya karena mencuri maka ia diberi

⁸⁵ Sidik, "Refleksi Paham Jabariyah dan Qodariyah", Jurnal Rausyan Fikr, Vol.12, No.02, 2016, hlm. 279

hukuman potong tangan dan didera karena memakai dalil tentang takdir Tuhan.

- Ali bin Abi Thalib pernah ditanya mengenai *qadar* Tuhan dan kaitanya dengan pahala dan siksa, lantas Ali menjawab bahwa *qada'* dan *qadar* Tuhan bukan merupakan paksaan. Jika *qada'* dan *qadar* berupa paksaan, maka tidak akan ada pahala dan siksa.
- Bibit paham Jabriyah muncul karena adanya sebuah pandangan yang mengatakan paham Jabariyah dibawa oleh pemikiran orang yang tidak dikenal yaitu agama Yahudi yang bermadzhab *Qurra'* dan agama Kristen bernama Yakobit yang berpengaruh.⁸⁶

Dari sini dapat diketahui bahwa paham Jabariyah sudah menunjukkan diri pada masa-masa Nabi dan para Sahabat, namun baru dipelajari, dianut dan berkembang pada periode Daulah Bani Umayyah. Dengan kata lain hal yang melatarbelakangi munculnya paham Jabariyah terdapat dalam dua hal, yaitu berasal dari pemahamannya dalam ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan pemahaman mereka dan pemahaman dari luar agama islam yang mengikuti preoss lahirnya paham ini.

3. Tokoh dan Ajaranya

Paham Jabariyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang ekstrem atau murni dan golongan yang pertengahan yang moderat. Adapun golongan ekstrem atau murni, golongan yang menolak segala perbuatan itu berasal dari manusia kemudian menganggap manusia tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat apa-apa. Dibawakan oleh Jahm bin Sofwan dan Ja'ad bin Dirham, mereka membawakan paham fatalisme yang ekstrem. Menurutny semua yang dilakukan manusia bukanlah kemauan yang timbul atas dasar dari dirinya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan kepada dirinya. Sebagaimana bulu yang beterbangan kesana

⁸⁶ Wahidin, Haidar Putra, "Teologi Jabariyah dan Qodariyah Dalam Tinjauan Sejarah Islam Periode Klasik", Jurnal Local History & Haritage, Vol.01, N0.02, 2021, hlm. 36

kemari mengikuti perintah Tuhanya, demikian juga manusia bergerak dan melakukan perbuatannya semata-mata digerakan oleh Tuhan.

Namun, menurut golongan Jabariyah moderat atau pertengahan, mengakui tentang adanya perbuatan manusia namun dia sendiri tidak membatasi, dipelapori oleh an-Najjar dan adh-Dirar, mereka mengatakan manusia bukanlah seperti wayang yang digerakan oleh dalang. Manusia memiliki bagian-bagian untuk mewujudkan perbuatannya sendiri, yaitu bagian yang ampuh dan bukan bagian yang tidak efektif. Menurutny kerjasama haruslah dilakukan Tuhan yaitu dengan mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi manusia tidak secara spontan dipaksa untuk melakukan perbuatannya atas dasar kemauanya⁸⁷.

Perbedaan yang mencolok terlihat pada ada tidaknya peranan manusia dalam setiap pergerakannya antara Jabariyah ekstem dan Jabariyah moderat. Jabariyah ekstrem menghilangkan peranan perbuatan manusia, sedangkan Jabariyah moderat masih mengakui peranan manusia dalam perbuatannya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dari paham Jabariyah ekstrem dan Jabariyah moderat beserta pokok-pokok pemikirannya :

a. Jahm bin Safwan

Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kuffah. Pendapat lain mengatakan ia berasal dari Samarkhand, seorang maula Bani Rasib dari Azd. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jahm bin Safwan Ar-Rasibi (dari golongan Jabariyah ekstrem). Ia menjadi sekertaris Haris bin Surais seorang kepercayaan yang menentang pemerintah Bani Umayyah di Khurasan.⁸⁸ Ia ditangkap dan dibunuh oleh Muslim bin Ahwaz Al-Mazini pada Tahun 128 H/746 M.⁸⁹ Paham aliran Jabariyah dipelapori oleh Jahm ibn Safwan, disebut juga sebagai paham Jahamiyah. Paham Jabariyah dinisbatkan kepada Jahm ibn Safwan, maka kaum yang mengikuti ajarannya disebut juga paham

⁸⁷ Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 34-35

⁸⁸ Novan Ardi Wiyani, *Ilmu Kalam*, Bumiayu, Teras, 2013, hlm. 74

⁸⁹ Muhammad Husein Mahasnah, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta Timur, Pustaka A-Kautsar, 2016, hlm. 108

Jahamiyah. Paham Jabariyah yang dibawa oleh Jahm merupakan Jabariyah dalam bentuk yang ekstrim. Sedangkan dalam bukunya *al-Milal wa an-Nihal*, Ash-Syahrastani mengatakan bahwa terdapat tokoh Jabariyah lain yang berpandangan moderat. Meskipun mempunyai banyak kesamaan pendapat dengan paham Mu'tazilah tentang sifat amaliah bagi manusia, namun corak berfikir Jahm bin Safwan tetap beberapa dalam beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Manusia tidak boleh mempunyai sifat seperti sifat Allah, karena itu berarti sama saja menyamakan Allah dengan makhluk-Nya.
2. Manusia tidak punya kuasa sedikitpun, manusia dikatakan tidak punya kemampuan (*istithaah*) semua perbuatan yang akan terjadi pada makhluk, adalah perbuatan Allah meskipun perbuatan itu tampak dari lahir. Maka adanya pahala dan siksa adalah karena perbuatan Allah yang lahir pada manusia.
3. Tidak dikatakan kafir, orang yang telah mempunyai *ma'rifat* (pengenalan) diri kepada Allah kemudian ia menafikan Allah dengan lisanya.⁹⁰
4. Manusia dikatakan tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun didalam dirinya dan tidak bisa disebut memiliki kemampuan (*istithaah*). Perbuatan-perbuatan yang nampaknya lahir dari manusia, sebenarnya bukanlah perbuatan manusia itu sendiri karena manusia tidak mempunyai daya, keinginan dan pilihan antara bertindak atau tidak. Semua perbuatan yang terjadi pada makhluk adalah perbuatan Tuhan, kemudian perbuatan tersebut diberikan kepada makhluk hanya sebagai sandaran yang bersifat kiasan semata. Sama seperti makhluk lain seperti tumbuhan, air yang mengalir dan lain-lain. Kemudian pahala dan siksa juga termasuk apa yang Allah perbuat yang lahir dari pada manusia dan berikutnya berlaku pada semua perbuatan.

⁹⁰ Ash-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal (Terjemah buku 1)*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, hlm. 71-73

5. Segala sesuatu yang baru dapat diketahui oleh Tuhan dengan ilmunya, dan Tuhan telah menciptakan segala sesuatu yang baru sebelumnya.
6. Orang mukmin yang berbuat dosa besar baik itu menggunakan lisan maupun perbuatan tidaklah dianggap kafir.
7. Surga dan neraka akan menjadi fana setelah para penghuninya sudah merasakan nikmat syurga dan sakitnya siksa neraka.⁹¹

b. Ja'ad bin Dirham

Ja'ad dahulu adalah seorang pengasuh Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah yang diberi gelar Marwan Al-Jaidi. Adalah seorang maulana yang berasal dari Bani Hakim di wilayah Damaskus. Dalam lingkungan nasrani ia dibesarkan pada saat itu dan orang-orang disana sangat menggemari perbincangan tentang teologi.⁹² Ia awalnya diberi kepercayaan untuk mengajar di lingkungan pemerintahan Bani Umayyah, akhirnya Bani Umayyah menolaknya sehingga ia harus pergi ke Kuffah karena pemikirannya yang bertolak belakang dengan penguasa terlihat sangat mencolok dan bertemu dengan Jahm yang akhirnya menjadikannya bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya untuk kemudian dikembangkan dan diluruskan serta menjadikannya orang yang membelanya. Namun di Irak, ia ditangkap oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusayri, kemudian dibunuh pada hari raya kurban.⁹³

Pemikiran pokok yang dikemukakan oleh Ja'ad bin Dirham hampir sama dengan Jahm bin Sofwan diantaranya adalah :

1. Ia beranggapan bahwa Al-Qur'an adalah mahluk, ia dikatakan baru dan Allah tidak bisa disifatkan dengan sesuatu yang baru seperti mahluk-mahluk yang lain.

⁹¹ Muniron, *Ilmu Kalam (Sejarah, Metode, Ajaran dan Analisa Perbandingan)*, Jember, STAIN Jember Press, 2015, hlm. 69

⁹² Abdul Rozak & Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam (Edisi Revisi)*, Bandung, Pustaka Setia, 2016, hlm. 86

⁹³ Muhammad Husein Mahasnah, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2016, hlm. 107

2. Manusia tidak diberi kemampuan dan daya untuk melakukan sesuatu, segala sesuatu yang dikerjakan manusia semata-mata adalah kehendak yang berasal dari Tuhan.
3. Allah tidak akan memiliki sifat yang sama dengan makhluk (*sifat-sifat zatiyah*) seperti berbicara melihat dan mendengar.
4. Surga dan neraka memiliki sifat fana' (tidak kekal).
5. Iman sama dengan mengenal Allah (*ma'rifatullah*) sedangkan kufur berarti sama saja dengan tidak mengetahuinya.
6. Ia juga melarang mensifati Allah dengan sesuatu (*syai'un*), atau dengan makhluk yang hidup (*hayyun*) atau mengetahui (*alim*), atau berkehendak (*murid*).⁹⁴

c. An- Najjar

para pengikutnya disebut sebagai An-Najjariyah atau bisa disebut dengan Al-Husainiyah. Ia juga dikatakan termasuk tokoh Mu'tazilah yang lebih banyak menggunakan rasio. Husein bin Muhammad An-Najjar adalah nama lengkapnya, ia wafat sekitar tahun 230 H. Diantara pemikiran An-Najjar adalah :

1. An-Najjar berbeda pendapat dengan Jahm bin Safwan tentang kehendak mutlak Tuhan, karena ia termasuk tokoh Jabariyah yang moderat, ia menegaskan Allah Maha Berkehendak. Artinya Allah tidak dipaksa dan terpaksa dalam melakukan sesuatu, Allah yang menciptakan segala perbuatan manusia yang baik dan yang jahat, sedangkan manusia hanya mempunyai rencana saja. An-Najjar mengakui adanya kasab (usaha) pada manusia, sedangkan dalam ajaran Jahm bin Safwan tidak mengakui adanya usaha manusia.
2. Ia menolak adanya sifat Qudrot Ilmu, Sama', Iradat, Hayat, Bashar bagi Allah, sama seperti pendapat aliran Mu'tazilah yang menolak adanya sifat-sifat manusia yang disamakan dengan sifat Allah.
3. Ia menolak pandangan Asy'ariyah bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dengan indra manusia. Akan tetapi ia menjelaskan bahwa

⁹⁴ Ibid, hlm. 108

mungkin bagi Allah memindahkan pengenalan hati ke kepala, artinya melalui pengenalan itu ia akan mengenal Allah dan hal itu sudah termasuk dikatakan dalam makna ru'yah (melihat Allah).

4. Al-Qur'an bukanlah mahluk dan seseorang yang beranggapan bahwa Al-Qur'an menyerupai mahluk, berarti ia telah kafir.
5. Tingkah laku manusia yang berasal dari keimanan disebut sebagai ketaatan, bukan iman. Penggabungan dari keduanya bisa disebut iman, apabila keduanya terpisah satu sama lain maka tidak bisa disebut apa-apa.
6. Membahas tentang konsep iman, An-Najjar berpendapat bahwa iman cukup hanya dengan Tasdiq. Orang yang berbuat dosa besar kemudian meninggal tanpa bertaubat, ia akan mendapat hukuman. Namun Allah akan mengeluarkannya dari neraka karena menurutnya tidaklah adil memadankan dengan orang yang tidak beriman, yang sudah jelas akan abadi di neraka.
7. Mengenai tentang kalam Allah, ia mengatakan bahwa kalam Allah bisa dibaca menjadi sifat, apabila ditulis menjadi huruf dan memiliki kerangka, namun ia juga menegaskan kalam bukan berupa zat dan bukan pula sifat. adalah mahluk jika sesuatu itu bukan zat dan bukan sifat Allah. Artinya ia mengakui bahwa Al-Qur'an adalah mahluk, namun orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah mahluk di menganggap sebagai kafir. Al-Ka'bi sependapat bahwa kalam bukanlah mahluk. Baik dari sisi kalimatnya, huruf kemudian bunyinya. Sama seperti ucapan An-Najjar bahwa Allah ada di setiap kondisi sebagai zat dan wujud, karena jika bukan karena begitu maka tidak akan ada artinya sifat Ilmu dan Qudrat bagi Allah.⁹⁵

⁹⁵ Abrari Syauqi Dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2016, hlm. 258

d. Adh-Dhirar

Ia memiliki nama lengkap Dirar bin Amr, dan temanya Hafsa al-Fard. Adalah pendiri aliran Ad-Dirariyah, termasuk dalam tokoh Jabariyah moderat. beberapa pemikiran Ad-Dirar adalah :

1. Dalam hal melihat Tuhan, Ia mengatakan bahwa manusia yang mempunyai indra keenam bisa melihat Allah di akhirat.
2. Semua perbuatan manusia sudah diciptakan oleh Allah, manusia hanya sebagai pengembang atas perintah-Nya dan Allah telah menetapkan perbuatan manusia sejak zaman azali dan hanya Dia lah yang mengetahui, Manusia hanya sebagai *muktasib* (pelaksana).
3. *Ijma'* adalah *hujjah* bisa menjadikan pedoman oleh kaum muslimin setelah Rasul wafat.
4. Orang-orang yang asing selain dari suku Quraisy boleh memegang imamah (menjabat sebagi Khalifah). Bahkan apabila suku Quraisy berkumpul selain dengan kelompoknya, maka yang bukan Quraisy harus didahulukan, karena mereka lebih sedikit jumlahnya.
5. Tentang akal dan wahyu, ia berpendapat bahwasanya tidak diwajibkan mengetahui tuhan dengan akal sebelum turunya wahyu. Karena Rasulullah yang yang menyampaikan perintah dan larangan dari Allah tidak ada yang wajib menurut ukuran akal manusia.
6. Pemikiran pokok Adh-Dhirar adalah perbuatan manusia pada hakikatnya adalah ciptaan Tuhan, namun manusia yang mempergunakannya, hal ini diibaratkan seperti satu perbuatan dari dua pelaku. Artinya Allah mampu mengubah sifat menjadi benda, kemampuan dan kelemahan yang terdapat dalam suatu benda adalah termasuk bagian dari benda itu sendiri. Berarti manusia mempunyai kemampuan atau fungsi dari dirinya sendiri sebagai suatu makhluk yang memiliki kelebihan dan kelemahan.

Sehingganya manusia bisa berkehendak karena memiliki kelebihan yang ada dalam dirinya sendiri.⁹⁶

4. Pemikiran Paham Jabariyah Tentang Kehendak Mutlak Tuhan

Jabariyah adalah paham teologis yang mengatakan bahwa manusia tidaklah memiliki kemerdekaan dalam menetapkan kehendak dan perbuatannya. Manusia terkait oleh kehendak mutlak Tuhan, mereka mengatakan bahwa semua yang diperbuat oleh manusia pada awalnya sudah ditetapkan oleh *qada'* dan *qadar* Allah.⁹⁷ Artinya semua perbuatan yang dilakukan manusia adalah bukan atas kemauan manusia itu sendiri, akan tetapi Tuhan lah yang menciptakan dengan kehendaknya sendiri.

Jahm Ibn Sofwan menggambarkan bahwa manusia itu sesungguhnya dalam segala tindakanya adalah *majbur*, dia tidak memiliki usaha dan kuasa untuk berkehendak. Ia diibaratkan seperti bulu unggas yang terbawa angin diudara, apabila ia digerakan maka ia kan bergerak dan apabila ia di kehendaki diam ditempat maka ia akan berhenti sesuai titah, Allah lah yang berkuasa atas perbuatan manusia dan segala perbuatan manusia berasal dari Tuhan.⁹⁸ Manusia pada hakikatnya tidak memiliki *qudrat*, manusia berkerja tanpa memiliki kehendak dan bekerja dibawah tekanan dan paksaan Tuhan. Manusia hanya memiliki *iradat* yang denganya itu manusia menerima tekanan *ijbar* belaka.

Jabariyah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia didalam diri manusia yang artinya manusia tidak diberi kemauan dan daya untuk mewujudkan perbuatannya sendiri tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Dari sini dapat dipahami bahwa sejatinya paham Jabariyah meniadakan perbuatan manusia dan menyandakanya pada perbuatan Tuhan, manusia tidak memiliki kehendak dan kemerdekaan untuk menentukan perbuatannya sendiri dengan kata lain ia *majbur* (terpaksa).

⁹⁶ Ash-Syahrastani, *Al-Milal wa An-Nihal*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 72

⁹⁷ Nunu Burhanudin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, Depok, Prenada Media Group, 2018, hlm. 82

⁹⁸ Dr. Ris'an Rusli, *Teologi Islam (telaah sejarah dan pemikiran tokoh-tokohnya)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 30

Bila dapat kita hubungkan ke-*majbur*-an manusia seperti yang dikemukakan oleh paham Jabariyah dengan kesediaan akal yang dimiliki oleh manusia, maka akal yang seolah-olah dapat menentukan pertimbangan yang akan dilakukan oleh manusia itu sendiri tidak difungsikan secara keseluruhan. Artinya manusia melalui akalnya mengetahui perbuatan yang akan ia lakukan dan untuk mengetahui apa yang akan ia lakukan, ia tidak harus menerima *majbur*-Nya Tuhan semata. Jadi tanpa *majbur* nya Tuhan manusia dikatakan mampu untuk mempertimbangkan apa yang ia akan perbuat.

Adanya pemaksaan Tuhan disini hanya memperkuat pertimbangan akal manusia, karena setelah mengetahui apa yang akan ia lakukan, maka akal memberi instruksi kepada anggota badan agar hal itu dilakukan. Jadi akal disini berperan aktif untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu baik ataupun buruk. Maka akal dapat menimbang apa yang diperbuat anggota badan dan konsekuensinya. Dari sinilah sebelum adanya pe-*majbur*-an oleh Tuhan, manusia dengan akalnya sudah bisa menentukan apa yang akan ia lakukan, pe-*majbur*-an Tuhan tidak lain hanya sebagai penguat perintah akal.⁹⁹

Berikut ini adalah argumen yang digunakan paham Jabariyah dalam membangun pemikirannya tentang kehendak mutlak Tuhan :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Padahal Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat ?*”.(QS. Ash-Shafaat : 96).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Pada huruf *maa* diatas memiliki fungsi sebagai *mazhdar*, maka penjelasannya adalah “ Allah sudah menciptakan manusia dan juga amal perbuatan manusia” lalu kata *alladhi* artinya “dan Allahlah sang pencipta manusia dan apapun yang dilakukan oleh manusia itu”. Kedua pendapat diatas saling menguatkan, namun lebih jelas pendapat yang pertama. Seperti hadits yang dijelaskan oleh

⁹⁹ Ibid, hal. 31-32

Hudzaifah yang disandarkan kepada Nabi SAW secara *marfu'*. Ia berkata “sungguh Allah ta’ala menciptakan setiap pelaku perbuatan dan perbuatannya”.¹⁰⁰

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Kamu tidak akan mau, melainkan Tuhan menghendaki, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha hakim”.(QS. Al-Insan : 30).

Dijelaskan bahwa manusia tidak mempunyai jalan supaya bisa membebaskan dirinya dari kekacauan hari kiamat, kecuali Allah mentaufikkan atau memberikan hidayah kepada manusia untuk memperoleh jalan itu.¹⁰¹ Namun Quraish Shihab mengambil sikap yang berbeda mengenai dalam Tafsir Al-Misbah ayat ini dijelaskan bahwa ayat diatas menentukan dua ketentuan, yaitu ketentuan dalam kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Beliau juga mengutip perkataan Sayid Qhutub dalam mengomentari ayat diatas bahwa kekuatan manusia dapat memberi tahu bahwa Allah adalah pelaku yang bebas, Dia melaksanakan segala sesuatu yang dapat terlaksana atas kehendak-Nya. Maka dengan mengetahui hakikat itu hati manusia mampu mengarahkan kepada-Nya dan Tunduk kepada kekuasaan-Nya. Beliau mengatakan bahwa pandangan penganut paham Jabariyah tidaklah benar dalam memahami ayat diatas.¹⁰²

Dari kedua ayat diatas dapat dipahami bahwasanya argumen Jabariyah dalam kebenaran pemikirannya memiliki landasan yang cukup kuat. Terlepas dari itu meskipun antara Qodariyah dan Jabariyah sama-sama memiliki argumen kebenaran dengan mendasarkan pada alil Al-Qur’an, namun banyak sekali penafsiran diantara para ulama ahli tafsir yang tidak sepemikiran dalam memahami ayat yang digunakan dalam landasan

¹⁰⁰ Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta Timur, Pustaka Imam Syafi’I, 2017, hlm. 85

¹⁰¹ Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011, hlm. 474

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang, PT. Lentera Hati, 2016, hlm. 588-589

berfikir keduanya. Bagaimanapun *Fikrah* Qodariyah dan Jabariyah menjadi bukti sejarah yang masuk dalam teologi kalam. Kiprahnya dalam hal takdir Tuhan dan kebebasan manusia menjadi pembahasan yang sampai saat ini masih sangat ramai diperbincangkan baik di akademisi dan forum-forum pendidikan tertentu. Nyatanya pengikut Paham Qodariyah dan Jabariyah masih ada hingga sekarang walaupun sulit di temukan.

BAB IV

MURTAD DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN MANUSIA DAN KEHENDAK MUTLAK TUHAN

Pada keterangan bab dua dan bab tiga telah dijelaskan tentang murtad dan pemahaman pemikiran antara paham Qodariyah dan Jabariyah. Keterangan tentang murtad dalam perspektif kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan akan penulis bahas dalam bab empat ini. Pertanyaan yang muncul dari benak penulis yaitu *Pertama*, apakah kemurtadan seseorang disebabkan oleh kebebasan absolut dari diri orang tersebut yang dalam hal ini penulis mencoba mengaitkannya dengan perspektif pemahaman kebebasan manusia yang dikemukakan oleh Qodariyah. *Kedua*, apakah kemurtadan yang dilakukan oleh seseorang adalah karena kehendak Tuhan nya, yang dalam hal ini di kaitkan dengan perspektif pemahaman kehendak mutlak Tuhan yang dikemukakan oleh Jabariyah.

Dalam rangka memperkuat keyakinan dan pemahamannya, Qodariyah dan Jabariyah menggunakan dalil-dalil *aqli* (akal) dan dalil *naqli* (al-Qur'an dan Hadits) untuk memperkuat pemahaman mereka.

A. Murtad Dalam Perspektif Kebebasan Manusia (Qodariyah)

Kebebasan manusia yang di kemukakan oleh paham Qodariyah dalam pemikirannya, adalah manusia yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, paham Qodariyah memiliki argumen yang diyakini oleh mereka kebenarannya, dalam hal ini adalah landasan Ayat Al-Qur'an tentang kebebasan menentukan iman atau kufurnya seseorang, terdapat dalam surat A-Kahfi ayat 29 :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya : “katakanlah, kebenaran datangnya dari Tuhan kalian. Barangsiapa yang beriman, berimanlah. barangsiapa yang kafir, maka kufirlah.....” (QS.Al-Kahfi : 29).¹⁰³

Penjelasan diatas memuat bahwa Allah memerintahkan Rasul agar menyampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwasanya kebenaran yang berikan tidak lain berasal dari Allah Tuhan semesta alam. Maka barangsiapa yang ingin mengimani-Nya dan masuk kedalam golongan orang-orang yang beriman hendaklah bersegera tanpa mengajukan persyaratan dan alasan yang sengaja dibuat seperti yang dilakukan oleh pimpinan kaum musyrikin yang beranggapan rendah ketika melihat kaum mukmin dan fakir. Demikian juga bagi mereka yang memilih ingkar (kafir) maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa seperti ketika mereka mulanya beriman. Jika mereka memilih kekafiran lalu melepaskan keimanan, berarti mereka sama saja dengan melakukan kezaliman atau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹⁰⁴ Dari ayat diatas kita dapat pahami bahwa jika seseorang menghendaki murtad, itu adalah sebuah kebebasan absolut yang tercipta dari diri mereka sendiri. Artinya manusia bebas menentukan apakah ia ingin beriman atau murtad, karena hal itu merupakan kebebasan manusia untuk menentukan segala sesuatu yang memang ingin mereka lakukan. Namun Allah mengatakan ia tidak akan memperoleh apapun dari apa yang dilakukannya itu mereka dianggap zalim dan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Dalam pemahaman Qodariyah manusia memiliki kebebasan untuk berbuat sesuatu dan hal itu didukung oleh landasan ayat Al-Qur'an. Namun pada pembahasan bab dua telah disinggung beberapa hal yang menjadikan kebebasan manusia bukan satu-satunya hal utama untuk dijadikan alasan seseorang memilih murtad. Maka terdapat hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat melakukan murtad selain karena perbuatan, misalnya melakukan perbuatan yang mengarah kepada kekafiran yaitu melakukan perbuatan yang haram dan menganggapnya tidak haram. Murtad dengan

¹⁰³ M.Amin Syukur Dkk, *Teologi Islam Terapan*, Solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003, hlm. 130

¹⁰⁴ Al-Quran dan Tafsirnya (Juz 13-15), Jakarta, Widya Cahaya, 2015, hlm. 603

ucapan, seperti secara terang-terangan mengatakan bahwa ia menyekutukan Allah dengan menganggap Allah memiliki anak dan murtad dengan keyakinan (I'tikad), seperti seseorang yang meyakini bahwa dirinya telah menerima wahyu. Selain tiga hal pokok diatas yang merupakan sebab murtad dalam islam, terdapat sebab lain diluar tiga kategori diatas dan hal ini diluar dari pemahaman Qodariyah bahwa manusia seutuhnya memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dilakukannya.

Dalam ayat-ayat *Qadar*, manusia memang diberi kebebasan dan kekuasaan untuk berbuat, berbeda dengan mahluk lain yang sudah ditakdirkan untuk menaati perintah Allah dengan menaati *sunnatullah* yang sudah berlaku. Manusia dalam hal ini adalah mahluk yang diberi pengecualian dan keistimewaan tersendiri. Qodariyah dengan pemahamannya yang sangat tekstual menuai banyak kritikan, sampai dikatakan oleh Nabi bahwa Qodariyah adalah kaum majusi pada masanya, sehingga orang-orang pada masa itu dihimbau untuk tidak mengikuti bid'ah-bid'ah yang disebarkan oleh paham ini, karena pemahaman mereka yang dianggap menyeleweng dalam hal pemikiran mereka tentang kebebasan manusia dalam menentukan takdir mereka sendiri. Maka dari itu hemat penulis diperlukan pemahaman dalam memaknai ayat-ayat dalam konteks tanggung jawab, agar ketika manusia diberi kebebasan dan kekuasaan untuk berbuat, manusia tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan kebebasan kepada manusia dan menegaskan bahwa hal itu dimaksudkan agar manusia bisa memutuskan untuk memilih jalan yang baik atau buruk dalam hidup, serta agar manusia dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pilih. Begitulah sekiranya manusia diberi kebebasan dan kekuasaan dalam melakukan sesuatu¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Amin Syukur dkk, *Teologi Islam Terapan*, Solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003, hlm. 136

B. Murtad Dalam Perspektif Kehendak Mutlak Tuhan (Jabariyah)

Seperti yang kita ketahui bahwa paham Jabariyah mengemukakan pemahaamannya tentang kehendak Mutlak Tuhan dimana Tuhan berkuasa atas perbuatan manusia. Manusia tidak memiliki kebebasan untuk berkehendak dan tidak mempunyai kemampuan ataupun daya untuk berbuat. Manusia ibarat seperti wayang yang hanya bisa digerakan oleh seorang dalang, apapun yang diperbuat manusia adalah semata-mata digerakan oleh Tuhan (perbuatan Tuhan). Dalam hal ini Jabariyah memiliki landasan ayat-ayat AL-Qur'an yang membahas tentang beriman atau kafirnya seseorang, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 111 :

مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ

Artinya : "...niscaya mereka tidak akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui". (QS.Al-An'am : 111).¹⁰⁶

Penjelasan Ayat diatas ditujukan untuk kaum muslimin, bahwa ketika Allah menginginkan orang-orang agar beriman, maka tentunya hati mereka akan terbuka untuk segera beriman dengan cara sungguh-sungguh. Sejatinya orang-orang tidak mengetahui bahwa perkara iman tidaklah perlu dikaitkan dengan melihat tanda-tanda kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya, jelas sudah menjadi sebuah kebenaran yang sangat umum yang absolut bahwa keimanan adalah anugrah dari Allah.¹⁰⁷

Ayat diatas menegaskan bahwa urusan iman bukanlah menjadi kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan. Begitupun dengan kafir, jika Allah menghendaki manusia untuk kafir (murtad), maka itu adalah kuasa Allah. Karena manusia hanya digerakan oleh Allah, manusia tidak memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk menentukan apa yang akan ia perbuat.

¹⁰⁶ Mawardy Hatta, *Aliran-Aliran Kalam (Teologi)*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2016, hlm. 90

¹⁰⁷ Al-Qur'an dan Tafsirnya (Juz 7-9), Jakarta, Widya Cahya, 2011, hlm. 212

Artinya dengan landasan ayat ini Jabariyah beranggapan bahwa Allah tentu sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk dalam urusan iman atau kafir.

Dalam memahami ayat-ayat Jabar mengenai *qada'* dan *qadar* yang sudah ditentukan oleh Allah, kita dapat memahami bahwa Allah lah yang berkuasa atas perbuatan manusia, manusia digerakan oleh Allah dalam segala perbuatannya. Dengan kata lain bahwa manusia tidak berkuasa dan tidak merdeka atau memiliki kebebasan untuk berbuat sesuatu. Ayat *Jabar* haruslah dilihat dari pemahaman moral dan etika, penjelasan mengenai takdir dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bahwa manusia dalam menempuh jalan hidup tidak boleh terlepas dari berhubungan dengan Allah sehingga ia selalu merasa bergantung pada Allah, serta selalu membutuhkan petunjuk dan pertolongan dari-Nya. Dengan kata lain meskipun Allah berkuasa secara mutlak pada manusia, sebagai manusia kita tidaklah diperbolehkan memiliki sikap yang pasrah. Haruslah membentuk mental dan sikap seperti sifat *tawadu'*, sabar, *ridha*, tawakal yang akan mengiasi jiwa manusia, sehingga jika mengalami kegagalan dan keputusasaan dalam hidup mereka tidak menyalahkan Tuhan mereka karena menganggap Allah lah yang berkehendak mutlak atas diri manusia.¹⁰⁸

Jika kita dapat ambil kesimpulan bahwa walaupun manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh Allah dalam Qodariyah, termasuk bebas untuk menentukan iman atau murtadnya manusia, namun tidak boleh lupa bahwa kebebasan yang diberikan Allah haruslah dipahami dengan tanggung jawab, apakah kita akan menggunakannya untuk kebaikan atau kejahatan itu kembali kepada idri manusia itu sendiri dengan mempertanggung jawabkan keputusan yang ia ambil.

Ketika manusia terikat oleh *qada'* dan *qadar* Allah, dalam arti Allah berkehendak atas apa yang diperbuat manusia dalam Jabariyah, termasuk

¹⁰⁸ Ibid, hlm. 136

Allah bebas untuk menjadikan manusia beriman atau murtad, bukan berarti manusia pasrah dan merasa tidak bisa melakukan apapun. Jika manusia terlepas dari keinginannya terhadap sesuatu yang luput, maka tidak boleh berputus asa, tetapi juga tidak boleh bergembira dengan perkara yang akhirnya menjadikannya congkak, sombong dalam ucapan dan perbuatannya.

Maka kesinambungan anantara ayat Qodar dan ayat Jabar dengan kemurtadan seseorang tidaklah ditemukan kecocokan jika dipahami dengan utuh, namun jika dilihat secara tekstual maka hal itulah yang dapat dijadikan argument untuk menjawab persoalan iman dan kafir nya seseorang, karena Qodariyah dan Jabariyah hanya mengambil ayat-ayat yang mereka klaim sendiri secara tekstual kebenarannya. Jika mereka memahami ayat secara kontekstual maka akan didapati bahwa pemahaman mereka keliru mengenai ayat yang mereka ambil sebagai landasan kebenaran dalam berfikir. Selain daripada hal-hal diatas Terdapat sebab-sebab lain yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan murtad diantaranya adalah :

1. Disebabkan karena paksaan, kisah sahabat Nabi pada awal permulaan islam yaitu Amar bin Yasir yang disiksa oleh kaum Quraisy, dimana mereka dipaksa agar meninggalkan islam dan murtad pada saat itu, namun mereka tetap teguh dalam keimanan hingga wafat.
2. Sebab mengikuti agama pasanganya (murtad sebagai syarat untuk menikah), dalam hal ini banyak kasus yang sering kita jumpai diindonesia dimana seorang wanita atau laki-laki yang hendak menikah namun berbeda keyakinan dengan yang bukan islam atau tidak memiliki agama (atheis), lalu pasangan yang beragama islam menggadaikan agamanya untuk murtad sebagai syarat untuk menikah dan mengikuti pasanganya.
3. Murtad karena melawan hukum,
4. murtad disebabkan keraguan atas keharaman dalam perintah agama,
5. murtad karena himpitan ekonomi.

Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya murtad tidak semata-mata dilakukan atas kehendak absolut dari dirinya sendiri, seperti pemahaman

kebebasan yang digaungkan oleh Qodariyah atau murtad yang berasal dari kehendak mutlak Tuhan seperti yang dikemukakan oleh Jabariyah. Bisa jadi ketika seseorang murtad terdapat alasan atau sebab khusus yang secara tidak langsung membuat ia terpaksa harus keluar dari agama islam (murtad), seperti beberapa faktor diatas.

C. Perbedaan antara Qodariyah dan Jabariyah

Qodariyah dan Jabariyah adalah dua aliran kalam yang kemunculanya merespon tentang persoalan perbuatan manusia dan Tuhan. Perbedaan antara kedua aliran Qodariyah dan Jabariyah adalah aliran Qodariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Paham ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya, ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat. Maka ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan dan berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang ia lakukan. Sedangkan paham Jabariyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan sejak zaman azali oleh qadha dan qadhar Tuhan. Segala perbuatan manusia bukan perbuatan yang muncul dari kemauanya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya.

Berbeda dengan Qodariyah yang sangat menempatkan kedudukan yang sangat tinggi terhadap peranan akal dalam kehidupan manusia, Jabariyah menempatkan peranan akal pada porsi yang sangat rendah karena tindakan dan ketentuan alam dibawah kekuasaan atau kehendak Tuhan. Sehingga memberikan dampak terhadap pemikiran dalam segala aspek kehidupanya tidak berkembang, bahkan stagnan atau berhenti. Pemikiran mereka diikat oleh dogma dan tidak terbebas, tidak berkembang dan mempersmpit wawasan yang kemudian mengakibatkan tidak adanya pemikiran yang tidak mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian yang telah diterangkan dari bab-bab diatas dan dengan memperhatikan perkiraan dan pendapat penulis sebelumnya mengenai Murdad Dalam Perspektif Kebebasan Manusia dan Kehendak Mutlak Tuhan (Tinjauan Pemikiran Qodariyah dan Jabariyah), dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Konsep kebebasan manusia bagi Qodariyah adalah manusia memiliki kebebasan untuk bertindak dan kemerdekaan untuk menentukan apa yang akan ia lakukan, terlepas dari keikutsertaan campur tangan Tuhan didalamnya. Sedangkan konsep kehendak mutlak Tuhan bagi Jabariyah adalah Tuhan berkuasa mutlak atas semua perbuatan manusia, manusia tidak memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk melakukan apa yang ingin ia perbuat, karena Allah telah mengendalikan manusia sehingga manusia terpaksa harus mengikuti semua perintah Allah.
2. Murdad dalam perspektif kebebasan manusia dalam tinjauan pemikiran Qodariyah, paham Qodariyah memiliki landasan ayat yang menjadi titik kebenaran dalam berfikirnya bahwa manusia bebas menetapkan apakah ia menginginkan untuk beriman atau tidak beriman (keluar dari agama/murtad). Murdad dalam perspektif kehendak mutlak Tuhan dalam tinjauan pemikiran Jabariyah, menurut paham Jabariyah Allah memiliki kehendak mutlak atas manusia, manusia tidak memiliki kebebasan untuk bertindak, karena Allah lah yang mengendalikan atau menggerakkan segala perbuatan manusia. Dalam pemahaman Qodariyah, terdapat landasan berfikir mereka yang menggunkan dalil Qur'an dalam benaran berfikirnya, bahwa urusan iman dan kafirnya seseorang adalah urusan Allah. Artinya Allah berkehendak mutlak untuk menjadikan manusia beriman, atau keluar

dari agama islam (murtad) ataupun kafir. Karena manusia semata-mata hanya digerakan oleh Allah dan tidak memiliki kekuasaan apapun untuk bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kemauanya.

Antara Qodariyah dan Jabariyah memang saling kontradiksi dalam pemahamannya mengenai landasan ayat-ayat yang mereka pakai, namun jika kita dapat memahami ayat-ayat lain yang dijadikan landasan dalam berfikir mereka maka kita akan menemukan penjelasan ayat yang dapat dipahami secara kontekstual dan integral yang mengarahkan kepada kebenaran, pemikiran kedua aliran tersebut terkesan sangat kontradiktif karena mereka hanya mengabil ayat dengan sepotong-potong dan secara parsial, maka yang didapatkan adalah ketidak serasian dan kekeliruan dalam memaknai ayat Al-Qur'an.

Namun meskipun manusia memiliki kebebasan menentukan apakah ia memilih beriman atau bahkan tidak beriman, seperti pemahaman yang dikemukakan oleh paham Qodariyah, terdapat sebab-sebab lain yang menjadikan manusia memilih untuk murtad. tetapi dalam hal ini bukan berdasarkan pada kebebasan dan kehendak absolut dirinya sendiri, melainkan datang dari pihak lain seperti karena dipaksa orang lain, atau karena himpitan ekonomi dan masih banyak lagi.

B. Saran-saran

Murtad dalam perspektif kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan dalam tinjauan Qodariyah dan Jabariyah sangatlah menarik jika dibahas lebih dalam, karena hal ini berkaitan tentang pemahaman aliran atau paham dalam sejarah islam. Meskipun pemahaman mereka saling kontradiksi, nyatanya corak berfikir antara kedua paham ini masih didapati hingga sekarang, walau hanya segelintir orang dan tidak mudah ditemukan. Akhirnya penelitian ini memberi kita pemahaman tentang murtad dalam perspektif kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan, meskipun dalam kenyataannya terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. kritik dan saran dari teman-teman yang diharapkan penulis akan dijadikan semangat dalam memperbaiki

dimasa mendatang. akhir kata semoga Allah selalu membimbing penulis kearah lebih baik dan dijauhkan dari sesuatu yang tidak diinginkan .

DAFTAR PUSTAKA

- Asy -Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qodir*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Assagaf, Ja'far. "Kontekstualisasi hukum murtad dalam perspektif sejarah social hadis", *Jurnal Wacana Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.14, No.01, Juni 2014
- Afif, Fauzi Abbas, M. Amin Nurdin. *Sejarah Pemikiran Kalam*, Jakarta : Amzah, 2014
- Adilang, Riyanto. "Mereka Yang Bergelar Murtad Kritik Sosial I Timotius 5;8 dan Implementasinya Bagi Relasi Islam Kristen Di Kota Manado", *DA'AT jurnal teologi kristen*, Vol.2, No.2, 2021, Juli 2021.
- Al-Maraghi, Musthofa Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 6*, Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Tafsir Al-Munir*, Jakarta : Gema Insani, 2016.
- Asrori, "Kajian Ma'anil Hadits Tentang Hukuman Mati Bagi Orang Murtad", *Jurnal HIKMAH*, Vol. XIV, No. 2, 2018.
- Al-Qur'an, *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan terjemahnya)*, Bandung : CV. Diponegoro, 2012.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya (juz 4-6), Jakarta : Widya Cahya, 2015.
- Al-Qorni, Aidh. *Tafsir Muyassar*, Jakarta : Qisthi Press, 2008.
- Al-Qurtubi, Syeikh Imam. *Tafsir Al-Qurtubi*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2012.
- Abubakar, Ali. "kesementaraan hadits hukuman murtad, jurnal Damanik Agusman, Qodariyah Dalam Sorotan Hadits Shahih", *Jurnal Kewahyuan Islam*, 2019.
- Al-Banna, Jamal. *Al-Qur'an Kitab Pluralis*, Yogyakarta : Barokah Press, 2010.
- Aziz Abdullah bin Bazz, Syekh Abdul. *Fathul baari (penjelasan kitab shahih Al-Bukhari)*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.
- Aized, Rizem. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, Yogyakarta : Diva Press, 2015.

- Ardi, Wiyani Novan. *Ilmu Kalam*, Bumiayu : Teras, 2013.
- Burhanuddin, Nunu. *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, Depok : Prenadamedia Group, 2016.
- Cahyono, “Studi Pemikiran Jamal Al-Bana Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam”, skripsi UIN Walisongo, 2015.
- Dahlan, Abd Rahman. “Murtad (Antara Hukum Mati dan Kebebasan Beragama)”, MIQOT, Vol. XXXII, No. 2, Juli-Desember 2008.
- Fatikhin, Roro. “Riddah Dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur’an dan Hadits, Jurnal Studi Islam dan Sosial”, Vol.1, No.2, 2020.
- Hasyim, Baso. “Aplikasi Pemikiran Jabariyah dan Qodariyah Dalam Masyarakat Islam Masa Kini”, Jurnal al-Asas, Vol. II, No. 1, April 2019.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, Jakarta : Gema Insani, 2015.
- Husein, Hasyimi Sayid. *Hukum Murtad Hak Allah Atau Manusia*, Jakarta : Sadra Press, 2012.
- Hasan, Tholhah Muhammad. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta : Lantabora Press, 2005.
- Huda, Sholihul. “Murtad dalam Pandangan Elit Muhammadiyah Jawa Timur”, Disertasi UIN Sunan Ampel, 2019.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Husein, Mahasnah Muhammad. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar 2016.
- Haidar, Putra Wahidin. “Teologi Jabariyah dan Qodariyah Dalam Tinjauan Sejarah Islam Periode Klasik”, Jurnal Local History & Heritage, Vol.01, N0.02, 2021.
- Hatta, Mawardy. *Aliran-Aliran Kalam/Teologi Dalam Sejarah Pemikiran Islam*, Yogyakarta : Aswaja Pessindo, 2016.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Jabir al-Jazairi, Syeikh Abu Bakar. *Tafsir Al-Aisar*, Jakarta : Darus Sunnah, 2012.
- Jarir Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad. *Tafsir At-Thabari*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

- Jamrah, Suryan. *Studi Ilmu Kalam*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2015.
- Ratnawaty, Latifah & Budhiman Budhy. “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Februari 2021.
- Luthfi, M. Fauzan. “Implikasi Pemikiran Jabariyah dan Qodariyah Dalam Masyarakat Islam Masa Kini”, Skripsi Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden Inten Lampung 2019.
- Masyirofah dan Nurul Irfan , *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Ma'muroh, Lu'luatul. “Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an”, Skripsi IIQ Jakarta, 2017.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009.
- Muniron, *Ilmu Kalam, Sejarah, Metode, Ajaran, dan Analisa Perbandingan*, Yogyakarta : STAIN Jember Press, 2015.
- Muhammad Alu Syaikh, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta Timur : Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Muhammad, “Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah”, Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam (Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan)*, Jakarta : UI Press, Cet.5, 1986.
- Nasir, Shahilun. *Pemikiran Kalam (Teologi Islam)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Nawawi, *Pengantar Ilmu Kalam*, Malang : Madani, 2018.
- Rusli, Ris'an. *Teologi Islam (Telaah Sejarah dan Pemikiran Tokoh-Tokohnya)*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014.
- Rokhamdi, “Analisis Pendapat Jumhur Ulama Mengenai Hukuman Murtad Kaitanya Dengan Negara Bangsa Modern, Laporan Penelitian Individual Unggulan”, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Rifa'i Moh, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”, *Jurnal Al-Tanzim*, Vol.2, No.1, 2018.
- Rosman, Arif Sholeh. “Murtad Menurut Perundangan Islam”, Malaysia University Teknologi Malaysia, 2000.
- Ridha, Muhammad. *Sirah Nabawiyah*, Terj. Anshori Umar, Bandung : Isyad Baitus sallam, 2010.

- Anwar, Rosihon & Rozak Abdul. *Ilmu Kalam* (Edisi Revisi), Bandung : Pustaka Setia, 2016.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Suaka Media, 2015.
- Syauqi, Abrari Dkk. *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2016
- Syukur, M. Amin dkk. *Teologi Islam Terapan*, Solo : Tiga Serangkai, 2003.
- Suhaimi, “Integrasi Aliran Pemikiran Keislaman Qodariyah dan Jabariyah Yang Bersandar Di Balik Legitimasi Al-Qur’an”, *Jurnal El Furqonia*, Vol.4,No.2, 2018.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Lubab*, Tangerang : PT.Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang : PT.Lentera Hati, 2016.
- Sholeh, Arif. *Murtad Menurut Perundangan Islam*, Malaysia : University Teknologi Malaysia, 2000.
- Suhaida, Nur. “Implementasi Aturan Jenayah Murtad Menurut Enakmen Kanun Jenayah Syariah II”, Skripsi UIN Sumatra Utara, 2018.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Darussunah, 2014.
- Samad, M. Yunus. “Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ilmu Kalam , Qodariyah, Jabariyah dan Asy’ariyah”, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 16 No. 1 Juni 2013.
- Sidik, “Refleksi Paham Jabariyah dan Qodariyah”, *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 12, No. 02, 2016.